



**FENOMENA *TABATTUL* (HIDUP MEMBUJANG)
DI KECAMATAN BARUS DITINJAU DARI *MAQASHID*
ASYSYARI'AH DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

Oleh:

IRMAYANTI HARAHAP

NIM. 2010100024

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024



**FENOMENA *TABATTUL* (HIDUP MEMBUJANG)
DI KECAMATAN BARUS DITINJAU DARI *MAQASHID*
ASY SYARI'AH DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

Oleh:

IRMAYANTI HARAHAH

NIM. 2010100024



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024



**FENOMENA *TABATTUL* (HIDUP MEMBUJANG)
DI KECAMATAN BARUS DITINJAU DARI *MAQASHID*
ASY SYARI'AH DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

IRMAYANTI HARAHAHAP

NIM. 2010100024

Pembimbing I

Dr. H. Ikhyanuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19730103 200212 1001

Pembimbing II

Puji Kurniawan, MA. Hk
NIP. 19871210 201903 1008

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi

A.n Irmayanti Harahap

Padangsidimpuan, 03 - 09 - 2025

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

UIN SYAHADA Padangsidimpuan

Di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Irmayanti Harahap berjudul "Fenomena *Tabattul* (Hidup Membujang) Di Kecamatan Barus Ditinjau Dari *Maqashid Syari'ah* Dan Hak Asasi Manusia" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. H. Ikhsanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 1975 0103 2002 12 1 00 1

PEMBIMBING II

Puji Kurniawan, MA, Hk
NIP. 19871210 201903 1008

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irmayanti Harahap

NIM : 201010100024

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Fenomena *Tabattul* (Hidup Membujang) Di Kecamatan Barus Ditinjau Dari *Maqashid asy Syari'ah* Dan Hak Asasi Manusia

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 20-08-2024



Irmayanti Harahap
NIM.2010100024

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irmayanti Harahap

NIM : 2010100024

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Keluarga Islam

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non eksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **“Fenomena *Tabattul* (Hidup Membujang) Di Kecamatan Barus Ditinjau Dari *Maqashid asy Syari’ah* Dan Hak Asasi Manusia”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya

Padangsidempuan, 02 -01 - 2025



ti Harahap
NIM. 2010100024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Irmayanti Harahap

NIM : 2010100024

Judul Skripsi : " Fenomena *Tabattul* (Hidup Membujang) Di Kecamatan Barus Ditinjau Dari
Maqashid asy Syari'ah Dan Hak Asasi Manusia"

Ketua

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006

Sekretaris

Puji Kurniawan, MA.Hk
NIP. 19871210 201903 1 008

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006

Anggota

Puji Kurniawan, MA.Hk
NIP. 19871210 201903 1 008

Dr. H. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Risalah Basri Harahap, M.A
NIP. 19850901 201903 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di
Hari/Tanggal
Pukul
Hasil/ Nilai
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
Predikat

: Padangsidimpuan
: Kamis, 26 September 2024
: 09:00-11:00 WIB
: 83,25 (A)
: 3,67 (Tiga Koma Enam Puluh Tujuh)
: Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B- 08 /Un.28/D/PP.00.9/01/2025


Judul Skripsi : Fenomena *Tabattul* (Hidup Membujang) Di Kecamatan Barus Ditinjau Dari *Maqashid* Asy Syari'ah Dan Hak Asasi Manusia (HAM)
Nama : Irmayanti Harahap
NIM : 2010100024

Telah dapat diterima untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 09 Januari 2025

Dekan,




Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRACT

The phenomenon of tabattul or celibate behavior that occurs in the Barus sub-district community is not solely due to not having found a suitable partner or what is usually called a person who has not yet met his soul mate. However, it was his life choice not to marry. This is caused by several factors that can be seen from the conditions or circumstances. There are young men and women whose ages range from 40-65 years and are elderly who choose not to marry for the rest of their lives.

The problem formulation in this research is the view of maqashid syari'ah and human rights review of tabattul (celibate life) in Barus District. Then the factors behind tabattul (celibate life) in Barus District.

This research is a field research study that uses data collection techniques, namely by means of observation, interviews and documentation carried out in Barus District with several villages taken. Next, take books related to this research, such as journals, as well as sites or sources that support this research.

This research concluded that the maqashid shari'ah view of celibacy is that there are five main objectives of the shari'ah, one of which is preserving offspring obtained through marriage. Then a review of human rights regarding celibate behavior shows that in human rights there is the right to freedom of choice which is basically inherent in every human being, including the freedom to marry or not. As well as the factors of the perpetrators being celibate from interview data obtained from informants, namely in terms of economics or being less well off, the factor of trauma in the past, the factor of wanting to feel free, the factor of looking after elderly parents and the factor of parents who are too overprotective.

Key words: Tabattul (celibate), Maqashid Syariah, Human Rights

ABSTRAK

NAMA : Irmayanti Harahap
NIM : 2010100024
PRODI : Hukum Keluarga Islam
JUDUL : Fenomena *Tabattul* (Hidup Membujang) Di Kecamatan Barus Ditinjau Dari *Maqashid Syari'ah* Dan Hak Asasi Manusia

Fenomena *tabattul* atau perilaku membujang yang terjadi di masyarakat kecamatan Barus bukan semata-mata karena belum mendapatkan pasangan yang cocok atau yang biasa disebut dengan orang yang belum bertemu dengan jodohnya. Akan tetapi memang menjadi suatu pilihan hidupnya untuk tidak menikah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang dilihat dari kondisi atau keadaannya. Adapun para pemuda maupun pemudi yang usianya berkisar 40-65 tahun dan sudah lanjut usia yang memilih untuk tidak menikah seumur hidupnya.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana fenomena *tabattul* di Kecamatan Barus, faktor-faktor yang melatar belakangi *tabattul* di Kecamatan Barus, pandangan *maqashid syari'ah* dan tinjauan hak asasi manusia terhadap *tabattul* (hidup membujang) di Kecamatan Barus.

Penelitian ini merupakan penelitian *Field Research* yang menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan cara Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi yang dilakukan di Kecamatan Barus dengan beberapa desa yang diambil. Selanjutnya mengambil buku yang berkaitan dengan penelitian ini seperti jurnal, serta situs ataupun sumber yang mendukung penelitian ini.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan yaitu pandangan fenomena *tabattul* di Kecamatan Barus bukan karena belum mendapat pasangan yang cocok sehingga belum menikah, akan tetapi menjadi pilihan hidup untuk tidak menikah serta faktor-faktor para pelaku membujang yaitu dari segi ekonomi atau kurang mampu, adanya trauma dimasa lalu, ingin merasa bebas, menjaga orangtua yang sudah tua renta serta orangtua yang terlalu over protektif. Pandangan *maqashid syari'ah* terhadap perilaku membujang salah satunya ialah memelihara keturunan yang diperoleh melalui pernikahan. Islam mensyariatkan pernikahan dengan tujuan pertama yaitu menjaga kehormatan dan keturunan. Jika seseorang tidak memiliki anak maka garis keturunan keluarganya akan terputus, ini dapat berdampak pada warisan keluarga dan identitas keturunan. Sedangkan di dalam hak asasi manusia terdapat kebebasan individu seseorang termasuk dalam urusan pribadinya yang tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain, termasuk menikah atau tidaknya seseorang karena itu hak mutlak yang ada pada manusia.

Kata kunci: *Tabattul* (Hidup Membujang), *Maqashid Syariah*, Hak Asasi Manusia

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun Umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul "**Fenomena *Tabattul* (Hidup Membujang) Di Kecamatan Barus Ditinjau Dari *Maqashid asy Syari'ah* Dan Hak Asasi Manusia**" ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat- syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr.

Erawadi, M.Ag. sebagai Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnijar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan, Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Hararap, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Bapak Puji Kurniawan, MA.Hk selaku Ketua prodi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. H. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Puji Kurniawan, MA.Hk sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum selaku kepala perpustakaan dan para pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi penulis untuk memperoleh buku-buku yang penulis butuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Serta civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.
7. Penghargaan teristimewah dan terimakasih yang tidak terhingga kepada kedua orangtua tercinta (Ayahanda Samson Harahap dan Ibunda Khalisma Batubara) yang telah memberikan kasih sayang dan doa-doa mereka kepada peneliti, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral maupun material, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan selalu memberikan kesehatan kepada ayah tercinta dan ibu tercinta.
8. Saudara/i tercinta Abang, Kakak, serta Adik Penulis (Samsir Alamsyah Harahap, Samsidar Harahap, Samsul Bahari Harahap, Samsudin Harahap, Fitri Handayani Harahap, Dan Ahmad Arifin Harahap) yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ungkapan terimakasih kepada semua keluarga besar, Hukum keluarga Islam khususnya kepada seluruh rekan-rekan seangkatan di Nim-20 yang telah memberikan motivasi, bantuan dan dorongan baik moral maupun materil dalam menyelesaikan pendidikan starata satu ini.

10. Ibu camat Barus beserta perangkat kepengurusan camat, bapak kepala desa beserta perangkat kepengurusan desa yang membantu dan meluangkan waktu serta memberikan informasi terkait dengan penelitian skripsi ini.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi, dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, peneliti dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT melindungi kita semua, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin.

Padangsidempuan, 01 April 2024

Penulis

Irmayanti Harahap
Nim. 2010100024

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye



2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan vokal panjang.




- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— و	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ي ... 	fathah dan ya	Ai	a dan i
و ... 	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا 	fathah dan alif	A	A
ي 	kasrah dan ya	I	I
و 	dommah dan wau	U	U

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, namadiridanpermulaankalimat. Bilanamadiriitudilaluioleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT KETERANGAN PERNYATAAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Masalah.....	5
C. Batasan Istilah	5
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Penelitian Terdahulu.....	10
H. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. <i>Tabattul</i>	16
1. Pengertian <i>tabattul</i> (hidup membujang)	16
2. Dasar Hukum <i>tabattul</i> (hidup membujang)	18
3. Alasan-alasan <i>tabattul</i> (hidup membujang).....	23
4. Tokoh-tokoh dalam Islam yang bertabattul	24
B. <i>Maqashid asy syariah</i>	29
1. Pengertian <i>maqashid asy syariah</i>	29
2. Dasar hukum <i>maqashid asy syariah</i>	31
3. Macam-macam <i>maqashid asy syariah</i>	32
C. Hak Asasi Manusia	38
1. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	38
2. Pernikhan dalam Hak Asasi Manusia	38
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
B. Subjek Penelitian.....	41
C. Jenis Penelitian	42

D. Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	45
G. Metode Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	47
A. Gambaran Umum Lokasi Peneltian	47
B. Fenomena <i>tabattul</i> (hidup membujang) di Kecamatan Baru.....	51
C. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Fenomena <i>Tabattul</i> di Kecamatan Baru	52
D. Pandangan <i>Maqashid Asy Syari'ah</i> Terhadap Perilaku <i>Tabattul</i> (Hidup Membujang) Di Kecamatan Baru.....	59
E. Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Pilihan Hidup Tidak Menikah	68
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	
DOKUMENTASI	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena membujang ditemui di kalangan masyarakat Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah. Para pemuda maupun pemudi yang seharusnya usianya sudah cukup untuk menikah karena pernikahan merupakan suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia,¹ akan tetapi mereka memilih untuk membujang. Adapaun hasil observasi dan wawancara yang di dapatkan perilaku membujang di Kecamatan Barus sebanyak 18 orang yang berumur 40 sampai 65 tahun. Perilaku membujang di Kecamatan Barus bukan semata-mata karena belum mendapatkan pasangan yang cocok atau yang biasa disebut dengan istilah belum bertemu dengan jodohnya, sehingga belum menikah, akan tetapi memang menjadi pilihan hidup untuk tidak mau menikah disebabkan dengan berbagai alasan. Padahal jika dilihat dari kesiapan dan kesanggupan bahkan usia yang sudah sangat matang mereka telah cukup dan mampu untuk membina rumah tangga menurut hukum Islam.

Banyak faktor permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat mengenai pilihan tidak mau menikah ini, masyarakat yang

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 46-47

sudah lanjut usia lebih memilih untuk tidak mau menikah hingga saat ini, bahkan sampai meninggal dunia diusia senja mereka dalam keadaan tidak menikah serta belum adanya solusi tindak lanjut dari pihak-pihak yang terkait masalah tersebut, karena ini menyangkut hal pribadi pada pelaku. ²

Jika dilihat dari sisi sosiologis manusia diciptakan dengan fitrah dari sang pencipta tidak dapat hidup sendiri, mulai dari mereka lahir di dunia hingga tutup usia, karena manusia ialah makhluk sosial yang akan terus membutuhkan orang lain di luar dirinya.³ Sebagai manusia yang secara alamiah bertumbuh dan melalui fase demi fase, seiring bertambahnya usia kebutuhan yang dibutuhkan tidak hanya sebatas materi namun secara naluri akan tumbuh kebutuhan yang bersifat non materiil seperti kebahagiaan rohani. Merupakan hal yang umum seiring bertambahnya usia manusia secara alamiah akan muncul seperti kebutuhan akan pemenuhan hasrat biologisnya, perihal ini satu-satunya cara pelepasan hasrat tersebut yakni dengan berhubungan intim dengan lawan jenis. Naluri manusia akan pemenuhan hasrat untuk berhubungan intim terjadi bukan semata-mata hanya memuaskan nafsu lahiriyah, namun juga untuk menjalankan hukum alam (sunnatullah) yakni melahirkan keturunan agar terciptanya generasi baru penerus penghuni di bumi ini. ⁴

² Wawancara Dengan Bapak Taher sekretaris Desa Pasar Terandam, Bapak Sholeh Sekretaris Desa Ujung Batu, dan Bapak Takwa Sekeretaris Desa Kedai Gedang Pada Hari Selasa, 02 April 2024 Pukul 09.00 WIB

³ Ridwan Hasbi, Elastisitas Hukum Nikah Dalam Perspektif Hadits, *Jurnal Ushuluddin*. Vol. Xvii, No. 1 Januari 2011, h.20.

⁴Ridwan Hasbi, *Elastisitas Hukum Nikah Dalam Perspektif Hadits*, h. 29.

Akan tetapi fenomena atau perilaku membujang ini bahwasanya orang yang membujang tidak memerlukan pasangan untuk berkeluh kesah, berbagi canda dan bahagia. Seakan-akan dia bisa bertahan hidup tanpa ada seseorang pasangan yang ada disisinya, dan ini akan menimbulkan permasalahan tersendiri bagi dirinya seperti masalah dalam kesehatan, dampak sosial, dan dampak keagamaan.

Orang yang masih hidup membujang (*tabattul*) dan enggan menikah atau tidak mau menikah berarti ia melanggar/ mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan tidak melaksanakan sunnah Rasul yaitu pernikahan. Pernikahan merupakan sunnah para Nabi dan Rasul, di samping sebagai salah satu tanda-tanda kekuasaan dan karunia nikmat dari Allah SWT, melalui perkawinan.⁵ Perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Barangsiapa yang kawin berarti ia telah melaksanakan separuh agamanya.⁶ Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah menciptakan manusia dari jiwa yang satu dan darinya pula Allah menciptakan manusia agar hidup berpasang- pasangan, sehingga dari pasangan tersebut Allah menentukan keturunan baik laki-laki maupun perempuan.⁷

⁵ Ridwan Hasbi, *Elastisitas Hukum Nikah Dalam Perspektif Hadits*, h.23

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 41-42

⁷ Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: CV. Team Ms. Barakah, 2009), h. 5

Disamping itu setiap manusia memiliki kebebasan pilihan dalam hidup namun kebebasan tersebut dibatasi oleh kebebasan orang lain.⁸ Maka dari itu lahirnya peraturan didasarkan pada keadilan untuk kepentingan bersama demi terciptanya kedamaian, ketentraman yang bersifat umum. Jika pada umumnya perjalanan hidup manusia dewasa terutama sebagai seorang muslim, terdapat salah satu fase di mana orang tersebut menemukan pasangan hidup dan melangsungkan pernikahan. Namun sekalipun pernikahan merupakan hal yang lazim, bahkan dilindungi dan diatur dengan mengikat pada norma agama, sosial maupun hukum negara, tapi beberapa dekade terakhir manusia semakin terbuka mengenai keputusan untuk memilih hidup melajang dan tidak menikah. Untuk menunjang perlindungan hak asasi manusia terdapat hukum tertulis dimana dapat dijadikan dasar hukum Hak Asasi Manusia,⁹ terkait hak kebebasan pilihan untuk tidak menikah dapat diklasifikasikan berdasarkan faktor-faktor yang diteliti oleh penulis.

Mengetahui fenomena tersebut dan bahwa hak kebebasan memilih pada dasarnya melekat pada setiap manusia. Akan tetapi di dalam Islam terdapat lima tujuan pokok syariah yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Salah satunya yaitu melalui pernikahan dan pernikahan merupakan suatu bentuk ibadah kepada Allah SWT. Serta perilaku membujang ini masih

⁸ Achmad Charris Zubair, "Kebebasan Manusia Menurut Konsep Islam," *Jurnal Filsafat*, no. 20 (2017), h. 2

⁹ Maghfur Ahmad, "Nahdatul Ulama dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia". *Jurnal Religia*, Vol. 13 No. 2 (Tahun 2010), h.177

dianggap hal yang biasa di dalam masyarakat. Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti serta menulis skripsi berjudul “**Fenomena *Tabattul* (Hidup Membujang) di Kecamatan Barus Ditinjau Dari *Maqashid asy Syari’ah* dan Hak Asasi Manusia (HAM)**”.

B. Fokus Masalah

Adapun titik fokus masalah penelitian ini ialah fenomena *tabattul* (hidup membujang) di Kecamatan Barus ditinjau dari *maqashid asy syari’ah* dan hak asasi manusia. Karena di Kecamatan Barus ini bisa dikatakan banyak para membujang baik itu laki-laki dan perempuan yang tidak mau menikah di umur yang sudah matang atau sudah layak untuk menikah. Maka dari itu peneliti memilih mengangkat judul “Fenomena *Tabattul* (hidup membujang) di Kecamatan Barus ditinjau dari *maqashid asy syari’ah* dan Hak Asasi Manusia.

C. Batasan Istilah

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami maka peneliti mendeskripsikan batasan istilah sebagai berikut:

1. *Tabattul*

Membujang menurut bahasa Arab yaitu *tabattul*, memutuskan diri untuk tidak menikah dan menjadi segala hal yang bersangkutan dengannya.¹⁰ Ada yang mendefinisikan *tabattul* sebagai perbuatan menjauhi manusia lain, tidak berhubungan sosial, menempuh cara

¹⁰ M.Abdul Ghoffar, *Fiqih Wanita*, (Surabaya:Pustaka Al-kautsar, 2008), h.400

hidup layaknya biarawan, dan tidak menikah.¹¹ Ada pula yang mendefinisikan *tabattul* sebagai perbuatan atau gaya hidup membujang dengan tujuan memperbanyak ibadah.¹²

Tabattul secara terminologis ialah orang yang meninggalkan nikah, dan tidak ingin untuk menikah, serta memutuskan nikah darinya. Ibnu Hajar mengatakan *tabattul* ialah menghilangkan keinginan menikah dan segala kelezatannya, lalu mengkhususkan diri beribadah.¹³

2. *Maqashid asy Syari'ah*

Maqashid asy Syari'ah adalah tujuan-tujuan syariah dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah SWT. dalam setiap hukum dari keseluruhan hukum-Nya. Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudaratan, ketaatan dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah yang tujuannya demi terwujudnya kemaslahatan ummat. Penerapan *maqashid asy syari'ah* melibatkan sejumlah kegiatan manusia yang berkait dengan menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan.¹⁴

3. Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha

¹¹ Rizem Aizi, *Bismillah, Kami Menikah*, (Jakarta :Diva Press, 2010), h.68

¹² Ibnul Qayyim al-jauziyyah, *Raudathul Muhibbin: Taman Orang-orang Yang Jatuh Cinta Dan Memendam Rindu* (Jakarta: Qisthi Press, 2011), h.242

¹³ Tim Publisher, *Mu'jam Al-Wasit* (Beirut: Dar el-Masyriq, 2012), h.26.

¹⁴Asafri Jaya Bakrie, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al- Syatibi, cet. Ke-1* (Jakarta: P.T. Raja grafindo Persada, 1996), h. 64.

esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara hukum. Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁵

4. Kecamatan Barus

Kecamatan Barus atau biasa disebut dengan julukan kota batuah atau kota tua , karena menurut sejarah Barus merupakan wilayah awal masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia yang dibuktikan dengan banyaknya makam-makam Syekh yang ada disana. Kecamatan Barus terdiri dari 11 desa dan 2 kelurahan yang terletak di Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka rumusan permasalahan yang dijadikan fokus kajian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana fenomena *tabattul* (hidup membujang) di Kecamatan Barus?
2. Apa faktor-faktor yang melatar belakangi *tabattul* (hidup membujang) di Kecamatan Barus?
3. Bagaimana pandangan *maqashid asy syariah* dan tinjauan hak asasi manusia terhadap *Tabattul* (hidup membujang) Di Kecamatan Barus?

¹⁵Laila Rahmawati, "Hak Asasi Manusia dalam Islam". *Jurnal Transformatif*, Vol. 1 No. 2 (Tahun 2017), h. 208.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dilampirkan diatas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui fenomena *tabattul* (hidup membujang) di Kecamatan Barus
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya fenomena *tabattul* (hidup membujang) di Kecamatan Barus
3. Untuk mengetahui pandangan *maqashid asy syariah* dan tinjauan hak asasi manusia terhadap fenomena *tabattul* (hidup membujang) di Kecamatan Barus.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu secara teoritis dan praktis:

1. Secara Teoritis

Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi peneliti dalam bidang hukum Islam. Diharapkan kepada masyarakat dan terutama mahasiswa sebagai generasi intelektual untuk membaca dan mempelajari penelitian ini dan apa manfaat serta kegunaanya bagi mereka. Penelitian ini juga bertujuan sebagai kajian untuk siapapun dan dimanapun dalam mengetahui faktor serta tinjauan hukum Islam dan hak asasi manusia terhadap fenomena *tabattul* (hidup membujang) yang sudah tidak asing lagi dilingkungan masyarakat. Penelitian ini

juga sebagai bahan justifikasi hukum sebagai sumber bacaan dan sumber pertimbangan atau rujukan untuk penelitian terdahulu bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan sumber bacaan kepada semua orang yang membaca.

- a. Bagi peneliti, yaitu sebagai syarat untuk menyelesaikan studi agar memperoleh gelar akademik dibidang Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- b. Bagi Almamater, yaitu untuk menambah kepustakaan sebagai bahan rujukan serta bahan kajian dan penunjang dalam pengembangan penelitian terdahulu.
- c. Untuk Praktisi, ditujukan dalam penggunaan dalam analisis hukum dan sumber referensi bagi para praktisi seperti Hakim, Penghulu, BP 4, Dosen yang berpraktisi dalam kegiatan hukum, dan lain-lain.
- d. Untuk peneliti dan untuk kita semua, agar lebih mengetahui dan menjadikan penelitian ini sebagai sumber bacaan tentang faktor-faktor perilaku hidup membujang, tinjauan hukum Islam, pandangan *maqashid asy syariah* dan tinjauan hak asasi manusia terhadap fenomena *tabattul* (hidup membujang).

G. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Arif Noval IAIN Bengkulu 2018, yang berjudul “Perilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan”. Hasil penelitian ini ialah bahwa tindakan melajang karena ingin bebas dalam mengambil resiko, pengalaman, dan membuat perubahan, mengejar karir, melanjutkan studi, atau melakukan karya kreatif tanpa harus khawatir bagaimana pencarian akan kepuasan diri mereka mempengaruhi orang lain. Sebagian dari mereka menikmati kebebasan seksual, dan menyukai hidup sendiri, dan hidup melajang merupakan suatu pilihan hidup ataupun suatu keterpaksaan akibat belum adanya pasangan yang sesuai.¹⁶ Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini ialah bahwasanya praktik hidup membujang yang terjadi di Kecamatan Barus bukan didasari karena ingin bebas dalam melakukan segala hal tanpa ada ikatan yang sah dengan seseorang atau orang lain akan tetapi adanya faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku membujang ini baik itu dari dalam diri maupun itu dari luar seperti lingkungan. Kemudian juga tidak didasari karena belum adanya pasangan yang sesuai atau sedang mencari-cari pasangan yang sesuai sehingga memilih untuk melajang dan belum menikah atau menunda pernikahan akan tetapi pada penelitian ini praktik *tabattul* (hidup membujang) ini memang keputusan untuk tidak

¹⁶ Arif Noval, “Perilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan”, Skripsi: IAIN Bengkulu, 2018.

mau menikah dan enggan untuk menikah bahkan sampai ia meninggal dunia diusia senja atau tua dalam keadaan sendiri dan tidak memiliki pasangan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Fadilatul Ilmi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru Tahun 2019, yang berjudul “Perilaku Membujang Di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam”. Hasil Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya perilaku membujang di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar. Jika dilihat dari segi umur, ekonomi dan kemapanannya, bisa dikatakan sudah waktunya untuk menikah. Tetapi mereka belum menikah sedangkan Islam menganjurkan untuk menikah, sebagai salah satu bentuk ketaatan atas perintah Allah SWT.¹⁷ Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini ialah bahwasanya praktik hidup membujang yang terjadi di Kecamatan Barus bukan didasari karena belum adanya pasangan yang sesuai atau sedang mencari-cari pasangan yang sesuai sehingga memilih untuk melajang dan belum menikah akan tetapi pada penelitian ini praktik *tabattul* (hidup membujang) ini memang keputusan untuk tidak mau menikah dan enggan untuk menikah bahkan sampai meninggal dalam keadaan sendiri dan tidak memiliki pasangan. Hal ini didasari oleh beberapa

¹⁷ Fadilatul Ilmi, "Perilaku Membujang Di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Tahun 2019).

faktor yang ditinjau bukan dari hukum Islam saja akan tetapi juga dilihat dari pandangan hak asasi manusia.

3. Skripsi yang ditulis oleh Reno Dwi Anggara Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2021 yang berjudul “*Tabattul* (Membujang) Dalam Perspektif *Maqashid Asy Syari’ah* (Studi Kasus di Komplek Perumahan Gunung Madu Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah).” Hasil Penelitian skripsi ini dilatar belakangi dengan adanya para pemuda di Komplek perumahan Gunung Madu Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, yang mayoritas diantaranya adalah lelaki dewasa yang memilih membujang.¹⁸ Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini salah satunya ialah pada subjek penelitiannya, pada penelitian terdahulu penulis hanya memfokuskan pada kaum pemuda saja, akan tetapi di dalam penelitian ini memfokuskan kepada kaum pemuda atau laki-laki dan pemudi atau perempuan yang sudah bisa dikatakan sudah lanjut usia memilih untuk hidup membujang dan tidak hanya ditinjau dari *maqashid syariah* saja akan tetapi juga ditinjau dari hak asasi manusia.
4. Skripsi yang ditulis oleh Elisna voliwati, IAIN Bengkulu tahun 2020, dengan judul “Faktor penyebab gadis lambat menikah dan implikasinya terhadap layanan bimbingan dan konsling Islam di kota

¹⁸ Reno Dwi Anggara, *Tabattul (Membujang) Dalam Perspektif Maqashid Asy Syari’ah (Studi Kasus Di Komplek Perumahan Gunung Madu Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2021).

Pagar Alam” . Hasil penelitian ini ialah Faktor penyebab gadis lambat menikah di Kelurahan Alun Dua Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, meliputi faktor internal dan eksternal. Kemudian Implikasinya terhadap Layanan Bimbingan dan Konseling Islam yaitu diperlukan layanan: Layanan konseling individu, Layanan konseling kelompok, Layanan bimbingan kelompok, Layanan informasi

¹⁹Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini ialah yang menjadi subjek dalam penelitian terdahulu yaitu seorang gadis ataupun perempuan yang lambat menikah atau belum menikah akan tetapi di dalam penelitian saya perempuan dan laki-laki yang tidak memilih hidup untuk tidak menikah dan enggan untuk menikah serta tidak ada implikasinya terhadap Layanan Bimbingan dan Konseling Islam.

5. Tesis yang di tulis oleh Mara Ongku IUN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2020 dengan judul “*Tabattul Menurut Ibn Hazm (W. 456 H) Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Akhwal al-Syakhsiyah)*”²⁰. Hasil Penelitian ini memaparkan rumusan masalah yang dibahas tentang pendapat Ibnu Hazm tentang tabattul serta dasar pendapatnya tersebut, hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pendapat Ibnu Hazm tentang *tabattul* adalah bertentangan dengan hukum islam yaitu *tabattul* menurut beliau adalah haram. sedangkan penelitian ini yang

¹⁹ Neni Elisna voliwati, “*Faktor Penyebab Gadis Lambat Menikah dan Implikasinya Terhadap Layanan Bimbingan dan Konsling Islam di Kota Pagar Alam*” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020).

²⁰ Mara Ongku HSB, “*Tabattul Menurut Ibn Hazm (W. 456 H) Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Akhwal al-Syakhsiyah)*” (Tesis, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 1441 H/ 2020 M).

berjudul “Fenomena *tabattul* (hidup membujang) di Kecamatan Barus ditinjau dari *maqashid syari’ah* dan Hak Asasi Manusia (HAM)” peneliti akan memfokuskan pada praktik *tabattul* pada masyarakat di Kecamatan Barus baik itu laki-laki dan perempuan serta beberapa faktor-faktor penyebabnya.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan

Bab kedua, adalah landasan teori yang terdiri dari pengertian *tabattul* (hidup membujang), hukum *tabattul* (hidup membujang), tokoh-tokoh dalam Islam yang bertabattul, dasar hukum *maqashid asy syari’ah*, dan pernikahan dalam hak asasi manusia.

Bab ketiga, adalah metode penelitian, yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, dan metode analisis data.

Bab keempat, adalah hasil penelitian dan analisis yang terdiri gambaran umum lokasi penelitian, fenomena *tabattul* yang terjadi di Kecamatan Barus, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena

tabattul di Kecamatan Barus, dan pandangan *maqashid asy syari'ah* terhadap perilaku *tabattul* serta tinjauan hak asasi manusia terhadap perkawinan dan hidup membujang.

Bab kelima, adalah penutup yang merupakan bagian akhir dari penelitian, yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang berjudul “Fenomena *Tabattul* (Hidup Membujang) di Kecamatan Barus Ditinjau Dari *Maqashid asy Syari'ah* dan Hak Asasi Manusia (HAM)”

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Tabattul*

1. Pengertian *Tabattul* (hidup membujang)

Membujang atau *tabattul* menurut bahasa diambil dari kata *batala* yang berarti memutuskan.²¹ Sedangkan menurut Istilah membujang atau *tabattul* yakni memutuskan hubungan dengan perempuan dengan tidak menikah karena mengkhususkan dirinya untuk beribadah kepada Allah.²² Kata *Tabattul* (membujang) bukan hanya mengenai seseorang yang memfokuskan diri untuk beribadah, tetapi ada juga memilih untuk *tabattul* dikarenakan dia tidak mampu dari segi ekonomi, tidak menyukai lain jenis atau lain sebagainya.

Tabattul ialah orang yang memfokuskan diri beribadah kepada Allah, berserah diri kepada Allah dengan ketekunan dan keikhlasan, memutuskan hubungannya dengan dunia dan segala isinya dan hanya fokus untuk beribadah kepada Allah sehingga dia enggan menikah dan memilih jalan *tabattul* sehingga Nabi Saw mencela perbuatan seperti ini.²³ Maksud memfokuskan ibadah tersebut adalah memutuskan dari segala sesuatu dikala sedang beribadah, niat yang ikhlas dengan begitu akan menjadi fokus dalam ibadah.²⁴ Membujang adalah menjadi orang

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *Terjemah Tafsir Al-Munir jilid 14* (Jakarta: Gema Islami, 2014) H 200.

²²M. Ali Ash-Shabuni, *Pernikahan Dini Yang Islami* (Jakarta: Pustaka Amani, 1996) h 33.

²³Imam al-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim 9, alih bahasa oleh Akhmad Khotib*, (Jakarta : Pustaka Azam, 2011), h. 497

yang belum atau tidak mau kawin.²⁵ Membujang berasal dari kata “Bujang” yang berarti sebutan untuk seorang yang belum menikah.²⁶ Memutuskan untuk tidak menikah disebut dengan *tabattul* yaitu sebagai perbuatan menjauhi manusia lain, tidak berhubungan seksual, menempuh cara hidup layaknya biarawan, dan tidak menikah.

Para ulama fiqh memberikan penguraian terkait membujang dengan menjelaskan hukumnya salah satunya yaitu Ibn Hazm berpendapat bahwa membujang atau *tabattul* sangat bertolak belakang dengan anjuran Nabi yang memerintahkan untuk menikah bagi orang yang mampu.²⁷ *Tabattul* menurut kalangan masyarakat pada umumnya dipahami sebuah sikap yang negatif salah satunya memberikan dampak ke pelakunya. Karena hidup membujang (*Tabattul*) merupakan prinsip atau alasan pribadi bagi pelaku yang hidup membujang dengan alasan tertentu. Dalam kitab tafsir Al-Tabari mengartikan “*Tabattul* ialah orang yang memfokuskan diri beribadah kepada Allah, berserah diri kepada Allah dengan ketekunan dan keikhlasan, memutuskan hubungannya dengan dunia dan segala isinya dan hanya fokus untuk beribadah kepada Allah sehingga dia enggan

²⁴ Abu Ja‘far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Tafsir al-tabari, alih bahasa oleh Anshari Taslim*. (Jakarta : Pustaka Azam, 2009), h. 567

²⁵ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga* (Surabaya: Gita Media Press, 2006), h.10.

²⁶ Abdullah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Sandro Jaya, 2008), h. 83.

²⁷ Mara Ongku Hasibuan, “Tabattul Menurut Ibn Hazm Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (A-Ahwal Al-Syakhsyah)” Vol 19 No 02 (Desember 2020): h.208.

menikah dan memilih jalan *tabattul* sehingga Nabi SAW mencela perbuatan seperti ini”.²⁸

Dalam khasanah tasawuf, kata *tabattul* dimaknai sebagai sebuah sikap yang positif. Karena para sufi memaknai kata *tabattul* dengan arti memisahkan diri selain Allah SWT, dalam rangka untuk mengikatkan diri hanya kepada Allah semata-mata.

Sebutan bujang sendiri memiliki pengertian yaitu, seseorang perjaka ataupun jejaka yang belum pernah melakukan persetubuhan. Sedangkan bujangan adalah sebutan untuk seorang pria dan wanita dewasa yang belum mempunyai pasangan. Sementara membujang sendiri adalah menjadi seseorang yang tidak mau kawin, hal ini bisa terjadi karena sebab kesengajaan.²⁹

2. Dasar Hukum *Tabattul* (hidup membujang)

a. Al-Quran

Al-Quran menyebutkan bahwa Islam sangat menganjurkan untuk menikah bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan, berdasarkan firman Allah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang

²⁸ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, Tafsir Al-Tabari, *Alih Bahasa Oleh Anshari Taslim* (Jakarta: Pustaka Azam, 2009), h. 567.

²⁹ Pusat Bahasa Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta. Balai Pustaka, 2005), h.867

lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.³⁰

Berdasarkan ayat Al-Quran diatas bahwa Allah memerintahkan kepada umatnya yaitu anjuran untuk menikah antara laki-laki maupun perempuan yang sudah layak untuk menikah. karena apabila seseorang hanya beralasan kurangnya kemampuan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, dalam ayat tersebut Allah menegaskan akan memberikan karunia Allah dan rezeki kepada hamba-hamba-Nya. Menikah dapat memelihara pandangan dan menjaga kemaluan, agar jangan sampai menikmati hal-hal yang diharamkan syariat.³¹

b. Hadits

Islam melarang kerahiban untuk tidak menikah, karena hal tersebut tidak sesuai dengan fitrah manusia dan tidak sejalan dengan hadist yang melarang Ustman bin Mazh’un yang ingin *tabattul* yang berbunyi;

رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبْتُلَ ، وَلَوْ أُذِنَ لَهُ لِإِخْتِصَانِنَا

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak mengizinkan ‘Utsman bin Mazh’un untuk tabattul (hidup membujang), kalau seandainya beliau mengizinkan tentu kami (akan bertabattul) meskipun (untuk mencapainya kami harus) melakukan pengebirian.” (HR. Bukhari no. 5073 dan Muslim no. 1402).³²

³⁰ Al-Qur’an Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015.

³¹ Nur Hidayah, “Implementasi Ayat 32 dan 33 Surat An-Nur Tentang Penyegeeraan dan Penundaan Pernikahan” Vol 07 No 01 (2020): 36.

³² Nasruddin, *Fiqih Munakahat*, h.10

Adapaun tiga keadaan orang yang *tabattul* beserta hukumnya, antara lain:³³

- a. Hukum *tabattul* ialah makruh, *Tabattul* karena tidak memiliki keinginan untuk menikah. Hal tersebut bisa disebabkan karena sakit, atau karena tidak mampu memberi nafkah atau tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami atau istri.
- b. Hukum *tabattul* ialah mubah, lebih baik tidak menikah karena adanya masalah yang besar, *Tabattul* karena terlalu sibuk dengan ibadah dan menuntut ilmu. Atau jika dia menikah maka dia percaya bahwa pernikahan akan membuatnya lalai dan keluar dari jalan Allah SWT, meski dari segi finansial, ia sudah mampu untuk menikah.
- c. Hukum *tabattul* ialah haram, *Tabattul* dalam keadaan mampu untuk menikah secara finansial, tidak disibukkan dengan ibadah dan menuntut ilmu, sudah mampu secara finansial, tidak pula menjaga dirinya dari perbuatan yang diharamkan oleh Islam, tetapi memilih untuk tidak menikah. Dan hukumnya wajib untuk menikah.

Dalam buku *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu* karangan Wahbah Zuhaily, dijelaskan bahwa menurut Imam Syaf'ii, jika ada seorang ahli ibadah dan menyibukkan diri dengan ilmu, maka yang demikian adalah lebih utama daripada menikah. Kemudian Imam

³³ Musthofa Al Khin, Musthofa Al Bugho, Ali Asy Syarbajiy, *Al Fiqhu Al Manhaji'ala Madzhabil Imam Asy Syafi'i*, Cetakan kesepuluh (Beirut: Darul Qalam , 1430), h.159

Nawawi menambahkan bahwa bagi orang yang tidak berhasrat untuk menikah padahal ia mampu, maka baginya dibolehkan untuk tidak menikah.³⁴ Oleh karena itu, banyak dari ulama terdahulu yang lebih memilih memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah dan mengabdikan diri di bidang pendidikan ketimbang menikah yang dinilai sebagai amalan dunia seperti jual beli dan sejenisnya.

Disamping itu, terdapat juga hukum menikah, Hukum dalam pernikahan dapat berubah sesuai dengan kondisi objektif seseorang mengenai kemampuan, ketidakmampuan, dan keinginan. Dikaitkan dengan kondisi objektif ini, hukum-hukum pernikahan adalah

1. Wajib, melaksanakan nikah wajib hukumnya bagi seseorang yang telah mampu, ingin melaksanakan nikah, dan takut jatuh pada perbuatan zina atau prostitusi. Ini disebabkan menjaga diri dari perbuatan haram itu hukumnya wajib, dan hal itu tidak mungkin dicegah dengan sempurna kecuali dengan nikah. Imam al-Qurtubi mengatakan bahwa orang yang khawatir ditimpa kemudaratan dan khawatir akan melanggar perintah agama jika tidak menikah, tidak diragukan lagi ia wajib untuk menikah. Namun demikian jika tidak ada keinginan untuk menikah dan juga belum mampu secara ekonomi, hendaklah ia berusaha sehingga mampu melaksanakan nikah.³⁵

³⁴ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, Penerjemah : Abdul Hayyie al-Kattani ,dkk, jilid 9 (Jakarta : Darul Fikir, 2010) h. 42

³⁵ Asmuni dan Nispul Khoiri, *Hukum Kekeluargaan Islam* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2017), h. 79.

2. Sunnah, terdapat seseorang yang keadaan hidupnya sederhana dan mempunyai kesanggupan untuk menikah sedangkan ia tidak khawatir jatuh pada perzinaan. Jika ia menikah dengan niat untuk memelihara diri atau mendapat keturunan, maka hukum menikah baginya adalah sunnah. Jika ia tidak ingin menikah tetapi ia ahli ibadah, maka lebih utama untuk tidak menikah begitu juga dengan sebaliknya.³⁶
3. Makruh, bagi orang yang kalau dia menikah, dia khawatir bakal istrinya akan teraniaya, akan tetapi kalau tidak menikah dia khawatir akan jatuh pada perzinaan, karena manakala bertentangan antara hal Allah dan hal manusia, maka hak manusia diutamakan dan orang ini wajib mengekang nafsunya supaya tidak berzina. Makruh menikah bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.³⁷
4. Haram, bagi orang yang kalau dia menikah dia yakin bahwa perempuan bakal istrinya akan menderita dan teraniaya karena tidak mempunyai mata pencarian. Haram bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istrinya serta nafsunya pun tidak mendesak.³⁸

³⁶ Asmuni dan Nispul Khoiri, *Hukum Kekeluargaan*, h.80

³⁷ Asmuni dan Nispul Khoiri, *Hukum Kekeluargaan*, h.80

³⁸ Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 271.

5. Mubah (Ibahah), yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi. Pernikahan mubah inilah yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah.³⁹

3. Alasan-alasan *tabattul* (hidup membujang)

Alasan-alasan para ulama yang *tabattul* (hidup membujang) adalah sebagai berikut:

- a) Ingin lebih memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah SWT. Sepanjang hidupnya
- b) Ingin lebih berkonsentrasi menggeluti dan mendalami ilmu pengetahuan sehingga tidak ada waktu baginya untuk memikirkan pernikahan.⁴⁰

4. Tokoh-Tokoh Dalam Islam Yang *Bertabattul*

Diantara para ulama yang setuju dan melakukan *tabattul* diantaranya sebagai berikut:

- a) Imam Nawawi

Beliau tidak menikah atau bertabattul dikarenakan kesibukannya dengan ilmu dan kezuhudannya juga ibadahnya,

³⁹ Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, h.272

⁴⁰ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Wa Adillatuhu*, h. 42.

zuhud tumbuh karena adanya keyakinan terhadap akhirat baik dan kekal dari pada dunia. Ia tidak punya waktu untuk menikah dengan wanita cantik atau memiliki budak perempuan, seluruh hidupnya digunakan untuk nasehat, mendalami ilmu, mengajar, zuhud, mengarang, lebih-lebih zuhud dari nafsu yang merupakan zuhud yang paling berat. Imam Nawawi menambahkan, bagi orang yang tidak berhasrat untuk menikah padahal ia mampu, maka baginya dibolehkan untuk tidak menikah.⁴¹

Imam Nawawi memilih tidak menikah agar fokus pengabdianya terhadap ilmu agama tidak terganggu. Semasa hidupnya ia menyibukkan diri dengan menuntut ilmu, beribadah, menulis kitab, dan menyebarkan ilmunya. Berkat tirakatnya untuk membujang Imam Nawawi menjadi ulama yang berilmu tinggi yang menghasilkan banyak karya ilmiah yang representative dan dirujuk banyak kalangan. Disisi lain, hal itu tidak lantas membuatnya menyatakan bahwa membujang untuk belajar dan berilmu jauh lebih baik daripada menikah. Meski tidak menikah, Imam Nawawi juga tidak mengingkari anjuran menikah sebagai sunnah rasul.⁴²

b) Abu Ja'far al-Thabari

⁴¹ Wahbah Az- Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, h.49.

⁴² Imam Nawawi, Abdurrahman Ahmad Umar, *Mujathid M. Iqbal, Al Majmu Syarah Al Muhaddzab* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009) hlm 135.

Ulama yang tidak menikah adalah Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, seorang imam dan mujtahid, beliau adalah seorang ahli dalam berbagai bidang disiplin ilmu seperti tafsir, hadits, fiqh, ushul fiqh, sejarah, bahasa, nahwu, mujtahid, dan seorang imam baik baik dalam masalah ilmu maupun agama. Beliau sangat terkenal di seluruh penjuru dunia.⁴³ Abu Ja'far al-Thabari adalah Ulama yang tidak menikah karena ingin lebih memfokuskan diri beribadah kepada Allah atau karena ingin berkonsentrasi menggeluti ilmu pentagehuan.

Kezuhudannya juga diceritakan dalam masalah makanan dia tidak sembarangan makan begitu saja, ia tidak memakan lemak dan daging yang akan dimakannya terlebih dahulu dibersihkan dari tulang dan lemaknya serta dimasak dengan zabib (anggur atau buah tin yang telah dikeringkan/kismis), ia berpantang dari kurma yang dinilainya dapat merusak gigi. Susu kambing diminumnya setelah disaring, di samping itu ia selalu menyiapkan obat-obatan yang diminumnya setelah makan, ia tidur dengan baju lengan pendek yang terbuat dari bahan halus dan dicelup dengan air mawar serta kayu gaharu. Bila ia duduk mengajar hampir tidak terdenger ia mendehem. Tidak pula pernah terlihat meludah, Ia dikenal sangat zahid

(tidak terpengaruh oleh kenikmatan duniawi). Ia hidup membujang (*tabattul*) sepanjang usianya⁴⁴.

c) Rabi'ah al-Adawiyah (Perempuan Ikon Cinta Tuhan)

Rabiah al-adawiyah atau kadang disebut sebagai Rabi'ah al-Qaisiyah dari Basrah, Irak yang lahir pada Tahun 180 H. Rabi'ah al-Adawiyah diingat oleh orang-orang terutama dalam dunia sufisme, sebagai perempuan ikon cinta Tuhan (*al-hubb allahi*). Rabi'ah al-Adawiyah tak menikah dan tak ingin menikah dengan pria mana pun. Beliau juga menolak laki-laki yang datang kepadanya meski setinggi apa pun ilmu dan kehebatannya. Seluruh hidup Rabi'ah al-Adawiyah diliputi oleh gairah cinta kepada Tuhan. Tidak ada hal lain yang beliau inginkan. Hari-hari beliau disibukkan untuk menyebut nama-Nya, memuji nama-Nya, dan merindukan-Nya. Malam-malamnya dihabiskan untuk menjalin keintiman bersama-Nya. Sehingga beliau menjadi ikon cinta Tuhan sepanjang sejarah. Pandangan Rabi'ah al-Adawiyah tentang cinta kepada Tuhan terlihat sedemikian hebatnya. Sehingga beliau menyerahkan seluruh jiwa raganya kepada Tuhan. Beliau menerima apa yang

⁴⁴ A.M. Ismatulloh "Konsep Ibnu jarir al-Tabari tentang al-Qur'an, Tafsir dan Ta'wil, Fenomena, *Jurnal LP2M IAIN Samarinda Vol. IV. No.2 .2012*, (Samarinda : STAIN Samarinda, 2012) h. 206

diberikan Tuhan dan rela apabila Tuhan memasukkannya ke dalam Neraka.⁴⁵

d) Khadijah binti Suhnun (Ulama Perempuan Tunisia)

Khadijah binti Suhnun adalah perempuan ulama asal Tunisia yang hingga sampai akhir hayatnya memilih untuk tidak menikah. Khadijah binti Suhnun adalah perempuan ulama, cendikia cerdas dan memiliki pribadi yang indah. Pengetahuan agamanya sangat luas, bahkan mengungguli kebanyakan ulama laki-laki. Beliau juga banyak melakukan kegiatan advokasi dan kegiatan. Beliau meninggal pada Tahun 270 H dan dikebumikan di samping makam ayahnya. Tidak ada penjelasan dari Khadijah binti Suhnun mengapa beliau memilih untuk tidak menikah. Beliau nampaknya hanyalah fokus pada intelektual, menyebarkan ilmu pengetahuan dan melakukan advokasi-advokasi kemanusiaan.⁴⁶

Demikianlah perkataan-perkataan ulama-ulama tentang pilihan hidup membujang karena ingin lebih memfokuskan diri beribadah kepada Allah atau karena ingin berkonsentrasi menggeluti ilmu pengetahuan kemudian bagi orang yang tidak berhasrat untuk menikah padahal ia mampu, maka baginya dibolehkan untuk tidak menikah.⁴⁷

h. 80.

⁴⁵ Abdul Fatah abu Ghaddah, *Al-Ulama al-'Uzzab, Ulama Yang Tidak Menikah*,

h.86

⁴⁶ Abdul Fatah abu Ghaddah, *Al-Ulama al-'Uzzab, Ulama Yang Tidak Menikah*,

⁴⁷ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Wa Adillatuhu*, h. 42.

Setelah melihat alasan dari para ulama rata-rata mengapa memilih jalan untuk membujang mereka adalah dari latar belakang disiplin ilmu yang berbedabeda seperti ilmu tafsir, hadits, fiqh, ushul fiqh. Nahwu, bahasa Arab, sastra dan lain sebagainya. Mereka siap tidak menikah untuk jalan dakwah mencari ilmu memilih jalan seperti ini para ulama demi mengabdikan diri kepada Islam, agama, syariat dan umat Islam.

Orang yang membujang hendaklah berpuasa karena puasa akan dapat meredam gejolak syahwat, sesuai dengan hadits nabi yang berarti Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata kepada kami, "Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya." Sedangkan keutamaan hidup orang yang berkeluarga dengan orang yang hidup sendiri laksana keutamaan orang yang berjihad dengan orang yang tidak mengikuti jihad (berdiam di rumah). Perbedaan mencolok lainnya adalah dalam masalah beibadah. Satu rakaat dalam shalat yang dilakukan oleh orang yang sudah berkeluarga, lebih utama dari 70 rakaat yang dilakukan oleh orang yang belum menikah.⁴⁸

⁴⁸ Imam Al-Ghazali, *Etika Perkawinan*, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1993) h. 9

Selain alasan-alasan di atas yaitu lebih mengutamakan beribadah, mengabdikan diri di bidang pengetahuan, dan takut akan terjerumus ke dalam bencana-bencana pernikahan, ada alasan lain yang menjadikan membujang merupakan sesuatu yang dianjurkan. Menikah juga dianjurkan untuk ditinggalkan bagi seseorang yang yakin akan berlaku dzalim dan memberikan kemudharatan kepada perempuan serta lemah atas biaya pernikahan. Itulah sebab-sebab mengapa membujang dapat dijadikan alternatif hidup bahkan dianjurkan, karena himbauan Nabi atas pernikahan tidaklah ditetapkan kewajibannya atas semua manusia, akan tetapi dilihat dari sebab-sebab kewajiban dan kemampuannya, bukan dari kondisi orang lain.

B. *Maqashid asy Syari'ah*

1. Pengertian *Maqashid asy syari'ah*

Maqashid asy syari'ah terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Secara etimologi, kata *maqashid* berarti tujuan atau sesuatu yang dituju, menuju satu arah, dan jalan lurus. Sedangkan *syari'ah* dalam bahasa Arab digunakan untuk menunjukkan agama. Sedangkan *syari'ah* menurut terminologi agama berarti kumpulan aturan dan perintah yang ditetapkan tuhan melalui Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *maqashid asy syari'ah* adalah

tujuan dan maksud yang terdapat di dalam syariat Islam ataupun hukum Islam.⁴⁹

Dari berbagai penjelasan dan definisi yang saling berkaitan di atas, setidaknya *Maqasid Al-Syari'ah* dapat difahami sebagai tujuan dari seperangkat hukum Islam pada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan sederet aturan yang mengantarkan pada kerusakan tatanan sosial. Keputusan-keputusan hukum dari seorang pemimpin pun harus demikian, dalam salah satu kaidah usul al-fiqh diungkapkan Tasharruf Al-Imam Manuthun Bi Al-Maslahah yaitu kebijakan seorang pemimpin harus mengacu pada kemaslahatan yang dipimpin (masyarakatnya). Betapapun, mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dari suatu produk hukum di tengah-tengah masyarakat adalah upaya yang tidak mudah dan harus melibatkan komponen-komponen yang saling berkaitan.⁵⁰

Menurut Auda, bahwa realisasi *maqashid* merupakan dasar penting dan fundamental bagi sistem hukum Islam. Menggali maqasid harus dikembalikan kepada teks utama (al-Qur'an dan hadits), bukan pendapat atau pikiran faqih. Oleh karena itu, perwujudan tujuan (maqasid) menjadi tolok ukur dari validitas setiap ijtihad, tanpa menghubungkannya dengan kecenderungan ataupun madzhab tertentu.

⁴⁹ Hengki Ferdiansyah, "*Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*", (Bandung: Yayasan Pengkajian Hadits el-Bukhori, 2018), h.31-32

⁵⁰ Syukur Prihantoro, *Maqasid al-Syariah dalam pandangan Jasser Auda (sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)*, (Yogyakarta; *Jurnal At-Takfir Vol X*). h, 122.

Tujuan penetapan hukum Islam harus dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat yang terdapat di sekitarnya.⁵¹

2. Dasar Hukum *Maqashid asy Syari'ah*

Di dalam Al-Quran, Allah SWT menyebutkan kata *asy syari'ah* pada Surah Al-Jatsiyah [45]: ayat 18

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.”⁵²

Di kalangan ulama ushul al-fiqih, *maqashid asy syari'ah* disebut juga *asrar al-syariah* yang artinya berupa kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dapat disimpulkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi semua makhluk Allah SWT, yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Ada beberapa dasar atau landasan yang dikemukakan oleh ulama ushul al-fiqh dalam menetapkan setiap hukum Islam berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai oleh syariat, yaitu kemaslahatan umat manusia.

3. Macam-Macam *Maqashid asy syari'ah*

⁵¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008), h.17

⁵² Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015

Dalam mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, menurut para ahli ushul fikih terdapat lima unsur pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara, ⁵³ diantaranya agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nast*), harta (*hifz al-mal*). Dalam menjaga kelima unsur pokok di atas, Al-syatibi membagi tiga tingkatan *maqashid syariah* yaitu (*dharuriyyah*) tujuan primer, (*al-hajjiyah*) tujuan sekunder, (*al-tahsiniyah*) tujuan tersier. Tiga macam tingkatan *maqashid* atau tujuan *syariah* diantaranya;

a) *Dharuriyyah*

Dharuriyyah yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi maslahat manusia. Kemaslahatan *dharuriyyah* meliputi lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima hal tersebut menjadi tujuan utama dari semua agama. ⁵⁴

b) *Al-Hajjiyah*

Al-Hajjiyah yaitu segala kebutuhan manusia dalam memperoleh kelapangan hidup dan menghindarkan diri dari kesulitan. Jika kedua kebutuhan ini tidak terpenuhi, manusia pasti akan mengalami kesulitan dalam hidupnya meskipun kemaslahatan umum tidak menjadi rusak. Artinya, ketiadaan aspek *hajjiyah* tidak sampai mengancam eksistensi kehidupan

⁵³Jasser Auda, *Fiqh AL-Maqashid: Inatah al-Ahkam al-Shar'iyah, bi-Maqasidiha*, (Herndon:IIIT, 2006), h.48

⁵⁴ Muhammad Said Romadhon al-Buti, *Dawabit Al-Maslahah Fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Dar al-Muttahidah, 1992), h.71.

manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesusahan saja. Sebagai contoh adanya dispensasi (*rukhsah*) dan keinginan bagi mukallaf yang tidak dapat berpuasa pada bulan ramadhan karena sakit,⁵⁵

c) *Al- Tahsiniyah*

Al-Tahsiniyah adalah segala yang pantas dan layak mengikat akal dan adat kebiasaan serta menjauhi segala yang tercela mengikuti akal sehat. Tegasnya *tahsiniyah* ialah segala hal yang bernilai etis yang baik. Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam aspek *dharuriyah* dan juga tidak akan membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek *hajiyah*. Namun, ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan, menurunkan martabat pribadi dan masyarakat.⁵⁶

Aspek *tahsiniyah* dalam bidang ibadah, misalnya kewajiban membersihkan diri dari najis, berhias bila hendak ke masjid bagi laki-laki, melakukan amalan-amalan sunnat, bershadaqah, menjauhi hal-hal yang berlebihan, menghindari makan makanan kotor, dan lain sebagainya adalah contoh aspek

⁵⁵Muhyidin, "Maqashid Al-Syari'ah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum," *Jurnal Gema Keadilan*, Edisi I, Volume 6 Nomor 1 (June 2019): h.30–31,.

⁵⁶ Muhammad Mawardi Djalaluddin, "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al Daulah*, Volume 4 Nomor 2 (Summer 2015): h. 294,

tahsiniyah dalam perspektif hukum Islam dibidang adat atau kebiasaan yang positif.

Lima pokok tujuan syariah diantaranya;⁵⁷

1) Memelihara Agama

Islam menjaga hak dan kebebasan seorang manusia, ialah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya. Mereka tidak boleh dipaksa untuk meninggalkan agamanya agar masuk ke agama Islam atau memilih mazhab lain.

2) Memelihara Jiwa

Agama Islam dalam rangka mewujudkannya atau mensyariatkan perkawinan bertujuan untuk meneruskan keturunan, serta kelangsungan hidup manusia dalam bentuk kelangsungan yang paling sempurna. Tuhan melarang segala perbuatan yang akan merusak jiwa, seperti pembunuhan terhadap orang lain atau diri sendiri, disyariatkan qishas bagi pelaku pembunuhan dan tindak makar, sebaliknya dituntut melakukan sesuatu yang mengarah pada terpeliharanya jiwa,

⁵⁷ Muhyidin, "Maqashid Al-Syari'ah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum," *Jurnal Gema Keadilan*, Edisi I, Volume 6 Nomor 1 (June 2019): h.51

seperti makan, minum, memelihara kesehatan dan lain-lain.⁵⁸

3) Memelihara Akal

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat, serta cahaya mata hati. Dengan akal, surat perintah dari Allah SWT bahwa dengan apapun pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dengannya manusia menjadi mulia, sempurna, dan berbeda dari makhluk lainnya. Dengan akal, nikmat dalam diri manusia ini membukakannya cakrawala kehidupan.⁵⁹

4) Memelihara Keturunan

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini dapat terlihat berdasarkan sanksi berat yang dijatuhkan mengenai masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain, dan lain sebagainya. Perlindungan itu akan dibalas dengan ancaman kepada para pembuat dosa

⁵⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 127.

⁵⁹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: AMZAH, 2009), h.34

dengan siksa yang sangat pedih di hari kiamat.⁶⁰ Bukan hanya saksi bagi pelaku zina, Tuhan juga menjatuhkan hukuman berat bagi orang yang menuduh seseorang berbuat zina dan tidak dapat menunjukkan bukti yang sah. Maka dari itu, untuk menjaga kehormatan seorang muslim, Tuhan mensyariatkan pernikahan secara sah agar terpelihara kehormatan dan keturunannya.⁶¹

5) Memelihara Harta

Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan religi dan materi. Manusia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta, namun semua motivasi ini dibatasi tiga syarat, diantaranya harta yang dikumpulkan harus berdasarkan cara yang halal, digunakan untuk hal-hal yang halal, serta harus dikeluarkan hak Allah SWT dan masyarakat tempat hidupnya. Setelah itu barulah dia dapat menikmati hartanya sesuka hati, namun tanpa ada pemborosan karena pemborosan adalah kenikmatan materi yang akan mengakibatkan hal sebaliknya, yakni sakitnya tubuh sebagai hasil dari keberlebihan. Cara

⁶⁰ Abdul bin Muhammad Ali Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1* (Beirut: Dar alFikr, 2009), h. 463.

⁶¹ Muhyidin, "*Maqashid Al-Syari'ah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum,*" h.58

menghasilkan harta yaitu dengan cara bekerja dan mewarisi, maka seseorang dilarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Tuhan menetapkan hukum potong tangan bagi pencuri dan melarang berjudi, sebaliknya disyariatkan untuk memiliki dan mengembangkan harta.⁶²

Pada intinya, Jasser Auda menegaskan bahwa Maqasid hukum Islam merupakan tujuan inti dari seluruh metodologi ijihad Usul linguistik maupun rasional. Lebih jauh, realisasi Maqasid, dari sudut pandang sistem, mempertahankan keterbukaan, pembaruan, realisme, dan keluwesan dalam sistem hukum Islam. Oleh karena itu, validitas ijihad maupun validitas suatu hukum harus ditentukan berdasarkan tingkatan realisasi *Maqasid Syariah* yang ia lakukan. Dengan demikian, hasil ijihad atau konklusi hukum yang mencapai Maqasid harus disahkan. Kesimpulannya, proses ijihad menjadi, secara efektif, suatu proses merealisasikan Maqasid dalam hukum Islam.⁶³

⁶²Muhyidin, "*Maqashid Al-Syari'ah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum*," h.55

⁶³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008), h.11-12

C. Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pengertian hak asasi manusia adalah hak mendasar (fundamental) yang diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia. HAM disebut universal karena hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama, atau kepercayaan. Sedangkan sifat inheren karena hak ini dimiliki setiap manusia karena keberadaannya sebagai manusia, bukan pemberian dari kekuasaan manapun. Karena melekat, maka HAM tidak bisa dirampas

2. Pernikahan dalam Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan

kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat.⁶⁴ Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.⁶⁵

Adapun hak menikah dalam hak asasi manusia antara lain:

1. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

(a) Bab III Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Dasar Manusia,

1. Bagian Kesatu Hak untuk Hidup.

- Pasal 9: “(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya (2) Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”

2. Bagian Ketujuh Hak atas Kesejahteraan

- Pasal 41: “(1) Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh (2) Setiap penyandang cacat, orang yang berusia

2. Pada DUHAM tertulis dalam

⁶⁴ Anis Rochmana, “*Pilihan Tidak Menikah Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam*”, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2022, h.23.

⁶⁵ Luhut M.P. Pangaribuan, “*Hak Asasi Manusia*,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 19, no. 6 (2017): , h. 1.

- Pasal 3: “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu”
- Pasal 6: “Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada”
- Pasal 12: “Tidak seorangpun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenangwenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini”
- Pasal 16 ayat (2): “Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai”

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mengambil lokasi di Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena Kecamatan Barus disebut juga dengan kota batuah artinya kota tertua sehingga beberapa masyarakat disana yang tidak peduli dengan pernikahan diusia yang sudah cukup tua, dan juga peneliti mudah mendapatkan akses dan informasi beserta masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Maret 2024 sampai waktu yang belum ditentukan.

2. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat para pelaku membujang di Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah, adapun data yang terhimpun dan terkumpulkan oleh peneliti masyarakat yang membujang berkisar umur 40-65 tahun sebanyak 18 orang. Selain itu, peneliti juga mendapatkan informasi dari orang tua beserta kerabat dan saudara para pelaku membujang. Adapun teknik pemilihan informan ialah dengan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* ini adalah teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu, sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian. Dalam hal ini

peneliti memilih informan pelaku membujang itu sendiri yang dianggap mampu memberikan informasi untuk memperoleh data karena telah mengalaminya dan juga menggunakan teknik *snowball sampling* yaitu pemilihan informan kedua berdasarkan informasi dari informan pertama, informan ketiga berdasarkan rekomendasi informan kedua dan seterusnya.

3. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) atau disebut juga dengan penelitian empiris penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis/empiris didasarkan pada data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber informasi pertama melalui observasi dan wawancara.⁶⁶ Artinya dalam penelitian ini peneliti langsung turun ke lapangan untuk menemukan fakta-fakta para pelaku membujang yang ada di Kecamatan Barus.

4. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

a. Data primer

Pada penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dengan pelaku membujang sebanyak 18 orang dengan umur berkisar 40-65 tahun. Informasi didapatkan melalui wawancara dengan

⁶⁶ Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: 2015UI-Press)h.34

menggunakan kisi-kisi atau pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti yang akan diajukan kepada informan penelitian yaitu para pelaku membujang di Kecamatan Barus.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari yang memberikan data. Data sekunder dalam penelitian ini seperti buku *Membujang Dalam Pandangan Islam*, buku Terjemahan *Al-fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu* jilid 9 oleh Wahbah Zuhaily, buku *Maqashid Syariah* oleh Yasser Audah, jurnal *Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Perilaku Membujang* beserta kitab suci Al-Qur'an dan Undang-undang tentang hak asasi manusia, maupun data pelengkap lainnya yang dapat dijadikan referensi dalam permasalahan peneliti.

c. Data Tersier

Data tersier atau bahan penunjang dalam penelitian ini ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menjelaskan tentang arti, maksud, atau istilah yang terkait dengan pembahasan ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap masyarakat perilaku membujang di Kecamatan Barus. Dengan observasi peneliti dapat mengetahui secara langsung dan melakukan pengamatan yang telah mendetail mengenai keadaan yang ada di lapangan dengan cara melihat, mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku pada keadaan yang sebenarnya. Observasi ini dilakukan oleh peneliti langsung ke lapangan untuk menentukan siapa saja yang akan dijadikan bahan peneliti yaitu orang-orang yang masih membujang.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini terjadi bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan informan yaitu pelaku membujang dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka di kediaman pelaku membujang itu sendiri. Peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah peneliti sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai faktor-faktor penyebab perilaku membujang di Kecamatan Barus.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang diperoleh dalam dalam proses pengambilan data ini berbentuk catatan hasil wawancara ataupun

daftar pertanyaan yang diajukan, beserta foto pada saat wawancara dengan informan penelitian.

6. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini diperlukan keabsahan data. Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

b. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek informasi atau data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan. Kemudian data tersebut di tanyakan kepada informan lain yang masih terkait satu sama lain. Penggunaan metode triangulasi ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban yang lebih jelas.. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan secara umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana peneliti selain mengolah dan menyajikan data, juga melakukan analisis data kualitatifnya. Dengan metode analisis ini peneliti berusaha untuk menggambarkan sekaligus menganalisa secara deskriptif dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu mendeskripsikan tentang kondisi atau keadaan para pelaku membujang yang ada di Kecamatan Barus kemudian data-data tersebut akan dianalisa dengan memunculkan beberapa kesimpulan dan hasil temuan berdasarkan usaha peneliti. Kemudian mencari pandangan *maqashid asy syariah* terhadap fenomena *tabattul* serta menganalisis tinjauan hak asasi manusia melalui Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Keamatan Barus

Banyak literatur sejarah yang menyebutkan bahwa agama Islam di Indonesia pertama kali hadir di Barus. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan makam tua di kompleks pemakaman Mahligai, Barus, pada abad ke-7. Di batu nisannya tertulis Syekh Rukunuddin wafat tahun 672 Masehi atau 48 Hijriah, menguatkan adanya komunitas muslim pada masa itu. Barus merupakan tempat bersejarah dan saat ini menjadi salah satu tujuan wisata religi di Sumatera Utara. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang belum mengenal Barus karena minimnya informasi mengenai kota tua tersebut. Termasuk asal mula namanya.⁶⁷

Nama Barus muncul dalam sejarah perabadian Melayu lewat Hamzah Fansyuri, penyair sufi terkenal. Barus juga dikenal dengan nama Pancur, kemudian diubah ke dalam bahasa Arab menjadi Fansur. Kota Barus dulunya terkenal karena menghasilkan kamper atau kapur barus, hal ini dibuktikan dari sejak abad ke-2 Masehi orang Yunani mengenal Kota tersebut sebagai bandar niaga yang bernama Baraosai. Kapur barus dulu merupakan barang yang sangat penting dan juga barang yang

⁶⁷ Hakim, Barus Sebagai Titik Nol Islam Nusantara, *Jurnal Ilmiah Syiar* Vol.19, no.02, 2019, h.168

bernilai sehingga banyak menarik orang Timur Tengah dan Eropa berdatangan ke Kota Barus pada saat itu.⁶⁸

2. Letak Geografis Kecamatan Barus

Kecamatan Barus merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kota kecamatan ini berada di kelurahan Padang Masiang. Barus sebagai kota Emporium dan pusat peradaban pada abad 1 – 17 Masehi. Nama lain Barus saat itu yaitu Fansur. Kecamatan Barus berada di Pantai Barat Sumatera dengan ketinggian antara 0 – 3 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Barus terletak pada Koordinat 02° 02'05" - 02° 09'29" Lintang Utara, 98° 17'18" - 98° 23'28" Bujur Timur. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Andam Dewi, sebelah Selatan dengan Kecamatan Sosorgadong, sebelah Timur dengan Kecamatan Barus Utara, sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Luas wilayah kecamatan ini 21,81 km², dan memiliki penduduk pada tahun 2023 berjumlah 18.919 jiwa.⁶⁹

Kecamatan Barus terdiri dari 11 Desa dan 2 Kelurahan. Satuan Lingkungan Setempat (SLS) di bawah Desa/Kelurahan hanya ada satu tingkatan yaitu Dusun untuk Desa dan Lingkungan untuk Kelurahan. Dari 11 Desa dan 2 Kelurahan di Kecamatan Barus terdapat 33 dusun dan 8 Lingkungan. Kelurahan Padang Masiang adalah Desa/Kelurahan yang mempunyai Dusun/Lingkungan terbanyak yaitu Kelurahan Padang

⁶⁸ A.F.Hutauruk, A.M.Ginting, A.A.B.Nasution, Penggunaan Modul “Barus Bandar Kuno Di Pantai Barat Sumatera”, *Jurnal Pendidikan Dan Sejarah* Vol.5, no.4, 2021, h.343

⁶⁹ Data Administrasi Kecamatan Barus 2023

Masiang yaitu 5 Lingkungan dan di urutan kedua adalah Desa Patupangan dengan 4 Dusun.

Pada abad ke-19, banyak pula etnis Batak Toba dan Pakpak yang bermukim disini. Adanya percampuran budaya antara Minangkabau, Aceh, dan Batak, kemudian membentuk budaya Pesisir yang dipersatukan dalam identitas Islam. Bahasa yang digunakan di Barus adalah Bahasa Indonesia, Bahasa Minangkabau logat Pesisir, serta Bahasa Batak.⁷⁰

3. Mata pencaharian di Kecamatan Barus

Julukan "Kota Tua" seolah telah melekat pada daerah Barus, hal ini karena Barus memiliki sejarah panjang di Indonesia, sebagaimana diketahui bahwa dulunya Barus merupakan pelabuhan internasional yang disinggahi oleh berbagai pedagang yang berlabuh dari berbagai negeri di belahan dunia dengan berbagai etnis dan suku untuk mendapatkan kapur barus dan rempah-rempah. Untuk menunjang kehidupan yang layak maka perekonomian sangat menentukan tingkat kemakmuran suatu daerah. Profesi masyarakatnya ada yang menjadi nelayan, pegawai, petani dan berdagang. Mata pencarian ini dapat dibagi menjadi berbagai sektor di antaranya sektor perikanan atau kelautan, sektor perindustrian, sektor Jasa dan perdagangan.⁷¹

⁷⁰ Sahril, Bahasa Melayu: Antara Barus Dan Malaka, Sirok Sastra, 2020, h.196

⁷¹ Nurfaizal, Barus Dan Kamper Dalam Sejarah Awal Islam Nusantara, h.34

4. Agama di Kecamatan Barus

Menurut sejarah, Barus merupakan wilayah awal masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Masyarakat di Barus umumnya menganut tiga agama yakni Islam, Kristen Protestan dan Katolik. Penduduk Barus yang mayoritas berada di daerah Pesisir sebagian besar menganut agama Islam. Bentuk keyakinan lainnya adalah kepercayaan Parmalim yang merupakan agama nenek moyang suku Batak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kabupaten Tapanuli Tengah 2021 mencatat keberagaman penduduk berdasarkan agama yang dianut. Penduduk di kecamatan ini yang memeluk agama Islam berjumlah 73,03%, yang umumnya dipeluk penduduk Pesisir, Jawa, Minangkabau dan sebagian suku Batak. Kemudian pemeluk agama Kekristenan berjumlah 26,02%, dimana Protestan 15,84% dan Katolik 10,18%, yang umumnya dipeluk penduduk dari suku Batak dan Nias. Sebagian kecil lagi memeluk kepercayaan Parmalim 0,95% dan Hindu kurang dari 0,01%.⁷²

B. Fenomena *tabattul* (hidup membujang) di Kecamatan Barus

Fenomena membujang yang terjadi di Kecamatan Barus bukan semata-mata karena belum mendapatkan pasangan yang cocok atau yang biasa disebut dengan istilah belum bertemu dengan jodohnya, sehingga belum menikah, akan tetapi memang menjadi pilihan hidup untuk tidak mau

⁷² Nurfaizal, Barus Dan Kamper Dalam Sejarah Awal Islam Nusantara, *Jurnal For Southbeast Asian Islamic Studies*, 2018, h.14

menikah disebabkan dengan berbagai alasan. Padahal jika dilihat dari kesiapan dan kesanggupan bahkan usia yang sudah sangat matang mereka telah cukup dan mampu untuk membina rumah tangga menurut hukum Islam.

Masyarakat di Kecamatan Barus sudah mengetahui arti dan fungsi penting dari tujuan dan manfaat pernikahan. Namun, sebagian masyarakat tetap memilih untuk hidup membujang bahkan sampai meninggal dunia di usia yang sudah lansia dalam keadaan tidak memiliki pasangan. Mereka yang hidup membujang memiliki beberapa alasan jika dilihat dari situasi dan kondisi para pelaku membujang ini. Adapun kehidupan sehari-hari perilaku membujang ini berbeda-beda, seperti ada yang pekerjaannya sudah mapan dan berkecukupan dan masih ada yang berkehidupan yang sederhana. Pelaku yang kehidupannya sangat sederhana yang pekerjaannya seperti nelayan kecil yang penghasilannya tidak menentu, ada yang bekerja serabutan, bersawah atau berkebun, dan juga hanya sebatas pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan kebanyakan memiliki alasan kurangnya ekonomi dan ingin menjaga orangtua sehingga memilih hidup untuk tidak menikah. Akan tetapi pelaku yang kehidupannya yang sudah mapan dan mampu seperti pekerjaannya pedagang besar, PNS, dan memiliki harta peninggalan orangtua yang banyak mereka lebih beralasan kepada ingin merasa bebas, orangtua yang terlalu *overprotective*, dan adanya trauma di masa lalu sehingga mereka memilih untuk tidak menikah.

Adapun keadaan sosial masyarakat para pelaku membujang ini layaknya seperti masyarakat pada umumnya, mereka tetap mengikuti acara-acara yang

dilakukan di daerah tersebut, tetap aktif dalam organisasi kemasyarakatan, tetap ikut membantu setiap kegiatan disana, dan tetap berbaur dengan masyarakat lainnya. Tidak menjadi pembeda dan penghalang bagi mereka untuk tetap bekerja dan melaksanakan aktivitas lainnya. Artinya jika dilihat dari aspek sosiologis kemasyarakatan mereka bersosialisasi dengan masyarakat lainnya seperti pada umumnya.

C. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Fenomena *Tabattul* (hidup membujang) Di Kecamatan Baru

Pada dasarnya setiap manusia pasti memiliki naluri dan hasrat untuk menikah untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya, akan tetapi melihat keadaan atau kondisi seseorang maka kemungkinan untuk tidak mau menikah itu muncul, Adapun faktor-faktor penyebab pilihan hidup untuk tidak menikah (*tabbatul*) antara lain:

1. Ingin merasa bebas

Responden memberikan pernyataan bahwa dia tidak mau menikah karena ingin merasakan kebebasan. Seperti yang dialami oleh Teguh yang ingin merasa bebas dari tanggung jawab atas kewajiban nafkah kepada istri dan anak. Jika dilihat dari materi dan ekonomi beliau memiliki kehidupan yang berkecukupan dan tidak kekurangan dan memiliki pekerjaan yang tetap akan tetapi beliau lebih memilih untuk tidak menikah karena ingin merasa bebas dari tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya.

Responden lain yang menyatakan ingin bebas dalam menjalani hari-harinya dengan tidak terikatnya dengan tali pernikahan. Responden Iyyeng menyatakan dia tidak mau menikah karena ingin merasakan kebebasan dan tidak ada yang mengatur hidupnya. Dia menjalani kehidupannya dengan membujang karena merasa itulah yang membuatnya bahagia dan tidak merasakan konflik dalam berumah tangga.⁷³

Hal yang sama yang dialami oleh, Kasimin, Izul, dan Kayye. Kayye lebih memilih untuk tidak menikah karena ingin merasa bebas dan tidak mau memiliki suami dan anak.⁷⁴ Kayye merupakan anak tunggal dan wanita lansia yang memiliki harta yang banyak hasil dari peninggalan orangtua dan memiliki beberapa hektar kebun dan sawah yang dikelola oleh masyarakat setempat. Akan tetapi Kayye sering bersedekah dengan masyarakat setempat dan berkelakuan baik dan dipandang oleh masyarakat.

2. Adanya trauma

Perasaan trauma dalam mencari pasangan, Aisyah menyatakan bahwa dia pernah mengalami kegagalan untuk menikah, pada saat itu Aisyah mau melangsungkan pernikahan di kediaman orangtuanya dan telah mempersiapkan semua keperluan

17:15 WIB

⁷³ Wawancara dengan Iyyeng, warga desa Ujungbatu, Kamis, 04 April 2024,

13:35 WIB.

⁷⁴ Wawancara dengan Kayye, warga desa pasar terendam, Kamis, 04 April 2024,

untuk akad maupun resepsinya, akan tetapi sebelum hari pernikahannya tiba, calon suami pergi meninggalkannya tanpa memberi tahu dan tidak meninggalkan alasan dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya dan pihak keluarganya juga menghilang, oleh sebab itu aisyah yang usianya sekarang sudah 64 tahun masih membujang dan tidak mau menikah karena adanya trauma gagal untuk menikah.⁷⁵

Responden Rasimah menyatakan dia tidak mau menikah karena pernah berpacaran tetapi pasangannya ini memiliki jiwa yang temperamental dan suka menyakiti badan Rasimah. Sehingga Rasimah merasakan trauma yang mendalam dengan berpacaran dan tidak mau menikah karena dia juga melihat pasangan suami istri yang terjerat oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sehingga ia memiliki rasa ketakutan akan hal tersebut dan memutuskan untuk tidak menikah.⁷⁶

Adapun hal yang sama dialami oleh responden lainnya mereka juga pernah gagal dalam mencari pasangan sehingga meninggalkan trauma yang cukup dalam terhadap dirinya dan kehidupannya. Mereka merasakan ketakutan akan hal yang sama terulang kembali kedepannya sehingga mereka memilih untuk tidak menikah sampai sekarang.

10:00 WIB

⁷⁵ Wawancara dengan Aisyah, warga desa Ujungbatu, Jumat 05 April 2024,

10:00 WIB

⁷⁶ Wawancara dengan Rasimah, warga desa Ujungbatu, Minggu 07 April 2024,

3. Orangtua *over protektive*

Orangtua dari Upi sangat berlebihan dalam merawat dan mendidiknya, perawatan atau pemberian bantuan kepadanya yang terus menerus, mengawasi kegiatan atau aktivitasnya baik itu di dalam rumah dan di luar rumah secara berlebihan. Dari kecil sampai dewasa selalu diawasi oleh orangtuanya dan tidak memperbolehkannya keluar dari rumah kecuali untuk bepergian ke sekolah bahkan bermain dengan teman-temannya tidak diperbolehkan sehingga Upi tidak banyak mengetahui dunia luar, pernah dulunya Upi berpacaran diusia remajanya, akan tetapi ketahuan dengan orangtuanya kemudian Upi dimarahi dan diberikan hukuman, akibat itu Upi tidak mau lagi menjalin hubungan dengan lawan jenis sampai sekarang usianya sudah tua dan dia hanya berfokus kepada pekerjaan dan karirnya saja.⁷⁷

Lina juga mengalami hal yang serupa dengan Upi, kehidupan Lina yang serba berkecukupan membuat orangtuanya terlalu memberikan pengawasan yang ketat terhadap dirinya, Lina juga dilarang berpacaran dan keluar rumah jika ada urusan atau disuruh oleh orangtuanya. Hal itu membuat Lina terkekang dan tidak mau berpacaran dan mengenal lawan jenis. Sehingga Lina memutuskan untuk tidak menikah sampai sekarang karena Lina

juga sekarang sudah memiliki kehidupan yang layak dan berkecukupan.⁷⁸

4. Masalah keuangan

Pordinan adalah seorang yang tidak mempunyai pekerjaan (pengangguran) dan tidak mempunyai penghasilan yang tetap⁷⁹. Sebab orang yang tidak punya pekerjaan yang tetap atau tidak mempunyai pekerjaan akan mikir dua kali untuk menikah, sebab kebutuhan diri sendiri saja tidak terpenuhi, apalagi untuk menikah dan memenuhi kebutuhan keluarganya nanti ketika sudah berumah tangga. Karena tanggung jawab seorang laki-laki kepada istri dan anak lebih besar dan sebuah kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarganya nanti. Begitulah tanggapan dari Pordinan, ditambah dengan sifat Pordinan yang tidak bisa mengontrol kestabilan emosinya sehingga menjadi sumber stres dalam hidupnya apalagi itu jika mengenai keuangan sehingga Pordinan memutuskan untuk tidak menikah juga karena tidak mau menyakiti dirinya sendiri maupun orang lain.

Hal sama yang dialami oleh Buyung, Rikman, Bolon, Aswar, dan Putra yang terkendala dengan masalah ekonomi atau keuangan. Mereka hanya memiliki kehidupan yang sangat sederhana dan pekerjaan yang tidak menentu dan penghasilan yang

⁷⁸ Wawancara dengan Lina, warga desa Pasar Terendam, Minggu, 07 April 2024, 10:00 WIB.

⁷⁹Wawancara dengan Pordinan, warga desa Pasar Terendam, Selasa, 02 April 2024, 14:12 WIB

cukup kecil sehingga mereka beranggapan tidak akan mampu untuk membina rumah tangga dengan keadaan yang seperti itu sehingga memutuskan untuk tidak menikah.

5. Ingin menjaga dan merawat orangtua

Seperti yang dialami oleh Lembang yang hanya tinggal berdua dengan ibunya saja, Lembang berpikiran jika dia menikah ibunya tidak ada yang mengurus dan suaminya pasti tidak akan mengizinkan dia merawat ibunya lagi karena akan kepatuhan terhadap suami, ditambah Lembang merupakan anak tunggal yang tidak memiliki saudara dan ayahnya yang telah meninggal dunia, siapa lagi yang mau merawat orangtuanya kalau bukan dia sendiri sehingga Lembang memutuskan untuk tidak menikah dan hanya fokus menjaga dan merawat ibunya saja.⁸⁰

Siti juga mengalami hal yang serupa yaitu ingin menjaga dan merawat orangtua di usia yang sudah sangat cukup tua, keadaan Siti yang hanya sebatas anak tunggal tidak memiliki kekuatan untuk melepaskan dan meninggalkan orangtuanya sendirian di rumah, terlebih lagi jika calon suaminya tidak membolehkannya untuk tinggal bersama dengan orangtuanya dan akan membuat orangtuanya akan bertambah sakit sehingga Siti memutuskan untuk tidak menikah dan hanya fokus untuk menjaga orangtuanya.

⁸⁰ Wawancara dengan Lembang, warga desa pasar terendam, Selasa, 02 April 2024, 09:50 WIB

Berdasarkan data yang penulis cantumkan di atas maka dapat disimpulkan berdasarkan tabulasi data sebagai berikut :

NO	Faktor	Nama	Jumlah
1.	Ingin merasa bebas	Teguh, Iyeng, Kasmin, Izul, dan Kayye	5 orang
2.	Trauma di masa lalu	Aisyah, Rasimah, dan Hayani	3 orang
3.	Orangtua terlalu overprotective	Upi dan Lina	2 orang
4.	Masalah keuangan	Pordinan, Buyung, Rikman, Bolon, Aswar dan Putra	6 orang
5.	Menjaga dan merawat orangtua	Lembang dan Siti	2 orang

D. Pandangan *Maqashid asy Syari'ah* Terhadap Perilaku *Tabattul* Di Kecamatan Baru

Salah satu tingkatan *maqashid* atau tujuan syariah diantaranya ialah *Dharuriyyah* (pokok) . *Dharuriyyah* yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi maslahat manusia. Kemaslahatan *dharuriyyah* meliputi lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima hal tersebut menjadi tujuan utama dari

semua agama. Adapun Perbuatan *tabattul* yang ditinjau dalam *maqashid asy syari'ah* dapat diartikan dengan melihat perbuatan *tabattul* berdasarkan lima aspek *maqashid asy syari'ah*, sebagai berikut:

1. Agama seorang *tabattul*

Dalam pandangan agama dan hukum Islam, perkawinan disamping sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan perintah Allah SWT dan sunnah Rasul-Nya. Sebagai sunnah Allah, perkawinan merupakan kodrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam semesta.⁸¹ Menikah itu hukumnya wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istri yang dinikahinya.⁸²

Seseorang yang memilih *tabattul* (tidak menikah seumur hidupnya) tidak mendapatkan pahala seperti orang yang menikah dan memiliki mudharat yang sangat besar, khawatir akan terjermus ke dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT yang dapat merusak ketaatan agamanya.⁸³ Karena jika dilihat dari sisi agama seseorang yang menjalin hubungan dalam ikatan pernikahan, sama saja sedang menjalankan ibadah yang

⁸¹ Sa'id Bin Abdullah Bin Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Hukum Perkawinan Islam), terj, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h.19

⁸² Muhyidin, "Maqashid Al-Syari'ah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum," *Jurnal Gema Keadilan*, Edisi I, Volume 6 Nomor 1 (Juni 2019): h.53

⁸³ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga* (Surabaya: Gita Media Press, 2006), h.10–12.

sangat panjang, karena menikah adalah sunnah Rasulullah SAW yang disetiap perbuatannya memiliki ganjaran pahala yang sangat besar.

2. Jiwa seorang *tabattul*

Agama Islam dalam rangka mewujudkannya atau mensyariatkan perkawinan bertujuan untuk meneruskan keturunan, serta kelangsungan hidup manusia dalam bentuk kelangsungan yang paling sempurna. Tuhan melarang segala perbuatan yang akan merusak jiwa.⁸⁴

Keadaan jiwa seorang *tabattul* akan merasa kesepian tidak ada pasangan yang menemani, tidak mendapatkan kesenangan dari lawan jenis atau pasangan, karena menikah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam siklus kehidupan manusia selain sebagai pemenuhan nafsu seksual. Pernikahan juga dapat memenuhi kebutuhan psikologis seseorang seperti mendapatkan kasih sayang, rasa aman, merasa dihargai dan lain sebagainya yang dapat menentramkan jiwa.⁸⁵

3. Akal seorang *tabattul*

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, media kebahagiaan manusia di dunia dan ahirat, serta cahaya mata hati. Dengan akal, surat perintah dari Allah SWT bahwa dengan apapun pula manusia berhak menjadi pemimpin di

⁸⁴ Muhyidin, "Maqashid Al-Syari'ah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum, h.54.

⁸⁵Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, h.24.

muka bumi, dengannya manusia menjadi mulia, sempurna, dan berbeda dari makhluk lainnya.⁸⁶

Secara naluri, seseorang akan memiliki ketertarikan kepada lawan jenis, baik dalam ikatan pertemanan, hingga timbul perasaan saling suka satu sama lain. Tahap yang paling mengawatirkan pada seseorang yang *tabattul* adalah ketika seseorang memikirkan lawan jenis dengan penuh hasrat yang dapat membangkitkan syahwat, padahal mereka bukanlah sepasang suami istri. Pikiran-pikiran itu lah yang banyak menjebak manusia untuk melakukan perbuatan nista yang diharamkan. Sedangkan, mereka yang sudah menikah akan lebih terjaga akalnya dari pikiran-pikiran kotor yang akan membawa mereka ke perbuatan nista tersebut.⁸⁷

4. Harta seorang *tabattul*

Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan religi dan materi. Manusia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta, namun semua motivasi ini dibatasi tiga syarat, diantaranya harta yang dikumpulkan harus berdasarkan cara yang

⁸⁶ Muhyidin, "Maqashid Al-Syari'ah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum, h.55

⁸⁷ Muhammad Syaikh Kamil, Uwaidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 1998), h. 378.

halal, digunakan untuk hal-hal yang halal, serta harus dikeluarkan hak Allah SWT dan masyarakat tempat hidupnya.⁸⁸

Orang yang *tabattul* hartanya tidak akan terarah kemana perginya krena tidak memiliki tanggungan dan akan habis untuk memenuhi kesenangannya saja dengan cara berfoya-foya. Sedangkan harta di dalam Islam ada tiga dimensi penting terkait hakikat harta. Dimensi tersebut adalah pemahaman tentang harta, bagaimana umat Islam mendapatkan hartanya, bagaimana mengelola harta yang dimilikinya dan ke mana harta itu dibawa. Dalam hal ini, harta seorang perempuan dan lelaki yang sudah berumah tangga akan lebih terarah ke mana dan untuk apa harta itu digunakan. Khususnya harta lelaki karena memiliki kewajiban untuk menafkahi istri dan anaknya.⁸⁹

5. Keturunan seorang *tabattul*

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini dapat terlihat berdasarkan sanksi berat yang dijatuhkan mengenai masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain, dan lain sebagainya.⁹⁰

⁸⁸ Muhyidin, "Maqashid Al-Syari'ah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum, h.55.

⁸⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2012), h.421.

⁹⁰

Islam mensyariatkan pernikahan dengan tujuan pertama yaitu menjaga kehormatan dan keturunan. Setiap manusia memiliki kebutuhan biologis yang hanya diperbolehkan melalui jalan pernikahan. Sedangkan, seseorang yang masih melajang lebih dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perzinahan, serta tidak baik untuk kesehatan apabila kebutuhan biologi tersebut tidak disalurkan dengan benar.⁹¹ Dan orang yang *tabattul* tidak akan memiliki keturunan karena tidak menikah.

Seseorang yang tidak mau menikah tidak akan memiliki keturunan biologis langsung dari dirinya sendiri. Mereka tidak memiliki anak secara fisik dalam hubungan pernikahan karena pilihan mereka untuk tidak menikah. Jika seseorang tidak memiliki anak maka garis keturunan keluarganya akan terputus, ini dapat berdampak pada warisan keluarga dan identitas keturunan. Dampaknya juga terasa pada struktur keluarga yang lebih luas, keturunan seseorang yang tidak menikah mungkin tidak memiliki saudara kandung atau anak kandung. Hal ini akan dapat mempengaruhi dinamika keluarga dalam hal peran, tanggung jawab, dan dukungan sosial. ⁹² Pada umumnya pernikahan dianggap sebagai cara untuk menjaga dan meneruskan keturunan. Karena melalui keturunan maka akan terpenuhi 4 aspek yang lainnya, seperti dalam aspek agama, setiap orangtua

⁹¹ Abu Fattah Abu Ghuddah, *Ulama Jomblo* (Yogyakarta: Penerbit Kalam, 2020), h.15–16.

⁹² Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah* Tangga, h 34.

pasti akan mengajari anaknya untuk beribadah kepada Allah swt. Sehingga agama tidak akan terputus. Kemudian aspek jiwa, melalui keturunan seorang pasangan tidak akan merasakan kesepian karena hadirnya seorang anak akan membawa kebahagiaan dalam setiap keluarga. Aspek akal, melalui keturunan akal seseorang pasti akan berpikir untuk menghidupi dan menjaga keluarganya dari bahaya dan akan selalu merasakan kenyamanan dan keamanan. Terakhir yaitu harta, melalui keturunan harta seseorang akan terjaga seperti dalam hal warisan, harta akan diwariskan dari orangtua kepada anak-anak mereka sesuai dengan hukum warisan yang berlaku. Dimaksudkan untuk membatasi kesenangan manusia. Uraian di atas merupakan hal-hal terpenting tentang dampak negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan hidup membujang. Jelas, bahwa pola hidup yang demikian membahayakan kesehatan, moralitaTerkadang dalam pernikahan itu bercampur dengan sesuatu yang meletihkan. Seperti kelelahan yang didatangkan karena telah memiliki anak atau tuntutan kebutuhan lainnya. ⁹³Akan tetapi, semua itu akan terasa indah jika seseorang melakukan dengan ikhlas dan terpuaskan jiwanya. Di sisi lain, seorang yang membujang akan merasakan kehampaan dalam hidupnya. Masa muda bagaikan seorang raja, akan tetapi akan menjadi seorang hamba yang patut

⁹³Muhammad Syaikh Kamil, Uwaidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 1998), h. 57

untuk dikasihani ketika usianya telah beranjak tua karna masih sendiri tidak memiliki pasangan dan keturunan. Sedangkan bagi orang yang telah menikah, pasangan suami isteri, terkadang pada awal pernikahannya sering mengalami kesulitan dalam berbagai hal. Akan tetapi ketika usia pernikahannya bertambah tua dan sudah memiliki anak dan cucu maka tidak akan pernah lagi merasakan kesedihan dan kesepian seperti apa yang dirasakan oleh mereka yang masih sendiri di masa tuanya.⁹⁴

Menurut Jasser Auda, agar syariah Islam mampu memainkan peran positif dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dan mampu menjawab tantangan-tantangan zaman kekinian, maka cakupan dan dimensi teori maqashid yang telah dikembangkan pada hukum Islam klasik harus diperluas, yang semula terbatas pada kemaslahatan individu, harus diperluas dimensinya mencakup wilayah yang lebih umum, dari wilayah individu menjadi wilayah masyarakat atau umat manusia dengan segala tingkatannya, selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:⁹⁵

1. Hifdz al-din (perlindungan agama)

Dimaknai dengan menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan kepercayaan.

2. Hifdz al-nasl (perlindungan keturunan)

⁹⁴ Muhammad Syaikh Kamil, Uwaidah, *Fiqih Wanita*, h. 98

⁹⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008), h.34

Dimaknai dengan perlindungan terhadap keluarga dan kepedulian yang lebih terhadap institusi keluarga.

3. Hifdz al-‘aql (perlindungan akal)

Dimaknai dengan melipatgandakan pola pikir, mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan, menekan pola pikir, dan menghindari upaya-upaya untuk meremehkan kerja otak.

4. Hifdz al-nafs (perlindungan jiwa)

Dimaknai dengan menjaga martabat kemanusiaan, menjaga dan melindungi hak asasi manusia.

5. Hifdz al-mal (perlindungan harta)

Dimaknai dengan mengutamakan kepedulian sosial, menaruh perhatian pada pembangunan ekonomi. Mendorong kesejahteraan manusia, dan menghilangkan jurang antara miskin dan kaya.

Harapan dari teori *Maqasid al-Syari'ah* ini seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintah baru di Indonesia sekarang, mereka selalu menyuarakan kebijakan yang “*pro-rakyat*”, artinya mempertimbangkan kemaslahatan pada rakyatnya. Tentu yang diharapkan demikian, bukan hanya penampilan seorang pemimpinnya yang “*merakyat*” akan tetapi lebih penting dari itu adalah kebijakan-kebijakan yang selalu “*merakyat*”. Melalui

pendekatan sistem yang ia gagas, yaitu: sifat kognitif, integritas, keterbukaan, hierarki yang saling terkait, multidimensi dan memiliki tujuan, Jasser Auda menawarkan metodologi hukum Islam yang *rahmatan li al-'alamin* yaitu bermanfaat bagi umat Islam untuk kehidupan yang lebih adil, sejahtera, saling menghormati, mengedepankan tasamuh, toleransi dan penuh kedamaian. Sehingga hukum Islam bisa benarbenar bertumpu pada prinsip-prinsip Maqasid al-Syari'ah, sebagaimana dijelaskan di awal.

E. Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Pilihan Hidup Tidak Menikah

Pada hak asasi manusia terdapat hak kodrati yang sifatnya melekat dari Tuhan, karena hak asasi manusia tidak merupakan pemberian atau warisan maupun belaskasihan dari Negara, maka Negara tidak diperbolehkan mengambil dan membatasi hak asasi manusia sewenang-wenang. Negara tidak boleh mencabut HAM setiap individu kecuali dalam situasi khusus dan berdasarkan prosedur yang adil.

Untuk menunjang perlindungan hak asasi manusia terdapat hukum tertulis dimana dapat dijadikan dasar hukum terkait hak kebebasan pilihan untuk tidak menikah dapat diklasifikasikan berdasarkan Deklarasi

Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Terdapat di dalam DUHAM Pasal 3 Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.⁹⁶ Analisis dari kehidupan merupakan perlindungan hak untuk hidup pada subyek yaitu manusia. Keselamatan subyek atau individu, jika di dalam perkawinan terdapat keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup atau merusak kondisi jasmani maupun rohani seseorang maka dia berhak untuk mempertahankan kehidupannya dengan cara tidak menikah, dan ini adalah kondisi yang aman baginya, dengan cara mempertimbangkan kemaslahatan pada subyeknya.

Kemudian pada pasal 12 tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang.⁹⁷ Adapun yang termasuk urusan pribadi ialah informasi pribadi yang bersifat rahasia, kondisi keuangan pribadi, masalah yang kamu hadapi dalam hidup, rencana besar yang ingin kamu wujudkan dalam hidup, dan hubungan asmara dengan pasangan.⁹⁸ hubungan asmara disini dikaitkan dengan menikah atau tidak menikah nya seseorang. Jadi, ketika seseorang memilih untuk tidak menikah karena itu

⁹⁶ Majelis Umum PBB, "Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia," in *Indonesian Journal of International Law*, 1948, h 2.

⁹⁷ Majelis Umum PBB, "Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia," in *Indonesian Journal of International Law*, 1948, h 3.

⁹⁸<https://www.idntimes.com/life/inspiration/fauzan-fadhilah/urusan-pribadi-yang-sebaiknya-tidak-perlu-diketahui-orang-lain-c1c2>.

termasuk urusan pribadi dan tidak ada yang bisa mengganggu, mencampuri, ataupun melarangnya maka kebebasan itu ada pada dirinya.

Sama halnya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada bagian kesatu Hak untuk Hidup Pasal 9 ayat 1 Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Dan ayat 2 Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.⁹⁹ Jika di dalam perkawinan bisa mengancam keselamatan, tidak merasakan aman, damai, bahagia, dan sejahtera lahir dan batin maka seseorang diperbolehkan untuk tidak menikah karena melihat dari sisi keselamatan subyeknya.

Kemudian bagian kedua Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan Pasal 10 ayat 2 Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁰ Analisis yang dapat disimpulkan ialah perkawinan akan sah jika kehendak bebas dari calon suami dan calon istri, jika seseorang memilih untuk tidak menikah dan memang kehendak bebas dari dalam dirinya maka kebebasan untuk tidak menikah itu ada pada dirinya

⁹⁹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, ps 1-2.

¹⁰⁰ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, ps 10.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Fenomena *tabattul* (hidup membujang) di Kecamatan Barus bukan semata-mata karena belum mendapatkan pasangan yang cocok atau yang biasa disebut dengan istilah belum bertemu dengan jodohnya, sehingga belum menikah, akan tetapi memang menjadi pilihan hidup untuk tidak mau menikah disebabkan dengan berbagai alasan. Padahal jika dilihat dari kesiapan dan kesanggupan bahkan usia yang sudah sangat matang mereka telah cukup dan mampu untuk membina rumah tangga menurut hukum Islam.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk tidak menikah di Kecamatan Barus meliputi Faktor ekonomi, ingin merasa bebas, trauma karena pernah gagal dalam mencari pasangan, orangtua yang terlalu *over protective* dan karena ingin menjaga dan merawat orangtua yang sudah tua dan sakit-sakitan membuat seorang anak memutuskan untuk tidak menikah.
3. Adapun pandangan *maqashid syariah* terhadap *tabattul* ialah bahwasanya Islam mengatur umatnya dalam hal melestarikan

keturunan melalui pernikahan. Seseorang yang tidak mau menikah tidak akan memiliki keturunan biologis langsung dari dirinya sendiri. Mereka tidak memiliki anak secara fisik dalam hubungan pernikahan karena pilihan mereka untuk tidak menikah. Jika seseorang tidak memiliki anak maka garis keturunan keluarganya akan terputus, ini dapat berdampak pada warisan keluarga dan identitas keturunan. Islam tidak senang dengan orang yang membujang. Membujang termasuk perbuatan yang tidak disukai yang menimbulkan rasa kebencian Islam terhadap setiap sesuatu yang tidak sesuai antara insting dan akal sesuatu yang tidak mempertimbangkan antara kenyataan dan kebutuhan dasar kehidupan kemanusiaan. Kemudian tinjauan hak asasi manusia terhadap pilihan hidup untuk tidak menikah ialah secara kodrati manusia memiliki hak asasi manusia (HAM) yang sudah melekat dalam dirinya dan tak ada seorangpun yang dapat menggugat gugat karena HAM merupakan anugrah dari Tuhan. Di dalam undang-undang No. 39 tahun 1999 berisikan setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu. Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya termasuk menikah atau tidaknya seseorang itu adalah urusan pribadi yang tidak bisa seorangpun bisa mengganggunya.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti fenomena *tabattul* (hidup membujang) ditinjau dari *maqashid as syari'ah* sudah dimuat dalam penelitian ini agar dapat lebih memperbanyak ilmu pengetahuan dan wawasan dalam penelitian.
2. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar dapat menambah faktor lainnya yang dapat memepengaruhi fenomena *tabattul* (hidup membujang). Selanjutnya dapat mengarahkan penelitian yang lebih panjang untuk memperluas sampel dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdullah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Sandro Jaya, 2008.

Abdul bin Muhammad Ali Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1*, Beirut: Dar alFikr, 2009.

Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Tabari, Alih Bahasa Oleh Anshari Taslim* Jakarta: Pustaka Azam, 2009.

Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga* Surabaya: Gita Mediah Press, 2006.

Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Jakarta: AMZAH, 2009.

Ghuddah Abdul Fattah Abu, *Para Ulama Jomblo Kisah Cendekiawan Muslim Yang Memilih Membujang*, Terj. Yayan Musthofa, Yogyakarta: Penerbit Kalam, 2020.

Hengki Ferdiansyah, "*Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*", Bandung: Yayasan Pengkajian Hadits el-Bukhori, 2018.

Hilmi Dwi, *Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2023.

Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram*, Taqiq oleh Samir bin Amin al-Zahiry

Imam Al-Ghazali, *Etika Perkawinan*, Jakarta : Pustaka Panjimas, 1993.

Jasser Auda, *Fiqh AL-Maqashid: Inatah al-Ahkam al-Shar'iyah, bi-Maqasidiha*, Herndon:IIIT, 2006.

Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008.

Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Muhyidin, “*Maqashid Al-Syari’ah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum,*”

Muhammad Said Romadhon al-Buti, *Dawabit Al-Maslahah Fi al-Syari’ah al-Islamiyyah*, Beirut: Dar al-Muttahidah, 1992.

Muhammad Syaikh Kamil, Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 1998.

Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah* Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012.

Pusat Bahasa Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka, 2005.

Rhona KM Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, PUSHAM UII:2008.

Sahril, *Bahasa Melayu: Antara Barus Dan Malaka*, Sirok Sastra, 2020.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2012.

Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2015.

Tim Publisher, *Mu’jam Al-Wasit* Beirut: Dar el-Masyriq, 2020.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

JURNAL

A.F.Hutauruk, A.M.Ginting, A.A.B.Nasution, Penggunaan Modul “Barus Bandar Kuno Di Pantai Barat Sumatera”, *Jurnal Pendidikan Dan Sejarah* Vol.5, no.4, 2021.

Atang, F, Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM Hak Asasi Manusia*, 2019.

Data Administrasi Kecamatan Barus 2023

Gempita Refi Nurani, Anis Rochmana, Fuad Hasim, Kebebasan Memilih Tidak Menikah Terhadap Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam, *Rio Law Jurnal*, Volume. 5 Nomor. 1, 2024.

Hakim, Barus Sebagai Titik Nol Islam Nusantara, *Jurnal Ilmiah Syiar* Vol.19, no.02, 2019.

Luhut M.P. Pangaribuan, "*Hak Asasi Manusia*," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 19, no. 6, 2017.

Majelis Umum PBB, "Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia," in *Indonesian Journal of International Law*, 1948.

Mirsan Mirsan, Paradigma Syariah Dan Ham Terhadap Hak Atas Perkawinan Dan Membentuk Keluarga, *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIHES 5.0) Pascasarjana*, Volume 1, 2022.

Muhammad Mawardi Djalaluddin, "*Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*," *Al Daulah*, Volume 4 Nomor 2, Summer 2015.

Nurfaizal, Barus Dan Kamper Dalam Sejarah Awal Islam Nusantara, *Jurnal For Southbeast Asian Islamic Studies*, 2018.

SKRIPSI

Anis Rochmana, "*Pilihan Tidak Menikah Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam*", Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2022.

Fadilatul Ilmi, "*Perilaku Membujang Di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam*", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2019.

Mara Ongku HSB, *“Tabattul Menurut Ibn Hazm (W. 456 H) Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Akhwal al-Syakhsyah)“* Tesis, Program Pascasarjana (Pps) Universitas Islam Negeri (Uin) Sultan Syarif Kasim Riau 1441 H/ 2020 M.

Mas Fairus Maulana, *“Membujang Karena Faktor Ekonomi Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Desa Baros Kecamatan Baros Kabupaten Serang),”* 2019.

Nofita Sari *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Membujang Bagi LakiLaki Yang Mampu Kawin Pada Masyarakat Nagari Parambahan Kec. Latina Kota Payakumbuh”* Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru Tahun 2020.

Reno Dwi Anggara, *Tabattul (Membujang) Dalam Perspektif Maqashid Asy Syari“ah (Studi Kasus Di Komplek Perumahan Gunung Madu Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)”* Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2021.

DOKUMENTASI



(wawancara dengan Ibu Aisyah)



(wawancara dengan Bapak Pordinan)



(wawancara dengan Bapak Teguh)



(wawancara dengan Bapak Rikman)

DAFTAR WAWANCARA

Adapun daftar wawancara pada penelitian yang berjudul “Fenomena *Tabattul* (Hidup Membujang) di Kecamatan Barus Ditinjau Dari *Maqashid asy Syari’ah* dan Hak Asasi Manusia (HAM)” sebagai berikut:

1. Para pelaku membujang di Kecamatan Barus
 - a. Sudah berapa usia anda sekarang ?
 - b. Apa pekerjaan anda sekarang ?
 - c. Apa saja kegiatan yang dilakukan dalam beraktivitas sehari-hari ?
 - d. Apa yang menyebabkan anda tidak mau menikah ?
 - e. Apakah anda mengetahui hukum-hukum menikah ?
 - f. Apakah anda masih bisa menahan syahwat terhadap lawan jenis ?
 - g. Bagaimana kehidupan sendiri di masa tua seperti ini ?
 - h. Bagaimana pergaulan anda di dalam masyarakat?
 - i. Adakah dampak yang ada rasakan terhadap pilihan tidak menikah ini?
2. Orangtua/keluarga para pelaku membujang di Kecamatan Barus
 - a. Mengapa anak perempuan/laki-laki ibu belum menikah sampai sekarang ?
 - b. Apa saja kegiatan sehari-hari anak perempuan/saudara ibu ?
 - c. Apakah anak perempuan/saudara ibu pernah menyukai laki-laki ?
 - d. Apakah ibu pernah menyuruh anak perempuan/saudara ibu untuk menikah ?
 - e. Apakah ada dukungan dari keluarga untuk menikah?



BIODATA PENYUSUN

Nama : Irmayanti Harahap
Nim : 2010100024
Tempat/tgl lahir : Pasar Terendam, 01 April 2001
Alamat : Barus, Tapanuli Tengah
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Email : irmayantiharahap2@gmail.com
No Hp : 0852-6740-6661

Identitas Orangtua

Nama Ayah : Samson Harahap
Pekerjaan : Nelayan
Nama Ibu : Khalisma Batubara
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Barus

Riwayat Pendidikan

SD : MIN 1 Tapanuli Tengah
SMP : MTs Swasta Nahdlatul Ulama Barus
SMA : MAN 1 Tapanuli Tengah
Perguruan Tinggi : UIN Syahada Padangsidempuan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id.

Nomor
Kifat
ampiran
al

: 297 /Un.28/D.4a/TL.00/03/2024

25 Maret 2024

**Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

th. Kepala Desa Barus

ssalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Irmayanti Harahap
NIM : 2010100024
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Keluarga Islam
Alamat : Barus
No Telpon/ HP : 085267406661

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan
skripsi mahasiswa dengan judul "Fenomena Tabattul (Hidup Membujang) di
Kecamatan Barus Ditinjau Dari Maqashid Syariah dan Hak Asasi Manusia".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan
informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



a.n. Dekan
Kabag Tata Usaha,

Irwan Rojikin, S.Ag
NIP 197202212000031004



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
KECAMATAN BARUS**

Jl. Jendr. Sudirman No. 15 Padang Masiang – Barus 22564
Email: kantorcamatbarus@gmail.com

Barus, 29 Maret 2024

nomor : 901/08/CBRS/w/2024
di : -
tempat : -
sifat : -
tujuan : Balasan Permohonan Riset

Kepada:

Yth: Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary Padangsidempuan

Di-

Padangsidempuan

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas
Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Nomor: 297/Un.28/D.4a/TL.00/03/2024, tanggal 25 Maret 2024, perihal Permohonan Riset.

Dengan ini Camat Barus memberi izin surat Riset kepada:

Nama : IRMAYANTI HARAHAHAP
Nim : 201010024
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Barus
No. Hp : 085267406661

Untuk menyelesaikan Skripsi dengan Judul "Fenomena *Tabatnul* (Hidup Membujang)
di Kecamatan Barus Ditinjau Dari *Maqashid asy Syari'ah* dan Hak Asasi Manusia (HAM)".

Demikian disampaikan untuk dapat digunakan semestinya.

